ANALISIS NEGOSIASI TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO

TESIS

Oleh:

BAGUS AHMAD SETYO BINANGKIT
NIM. 503230034

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

ABSTRAK

Binangkit, Bagus Ahmad Setyo, 2025. *ANALISIS NEGOSIASI TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. dan Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci: Negosiasi, Perkawinan Beda Ormas Keagamaan

Perkawinan beda organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam di Kabupaten Ponorogo menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, mengingat kuatnya afiliasi keormasan dalam kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan antara pasangan dengan latar belakang ormas Islam yang berbeda, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, LDII dan MTA. Perbedaan latar belakang keagamaan dari ormas tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam pernikahan. Namun, proses negosiasi yang melibatkan komunikasi, pemahaman, dan kompromi memungkinkan pasangan serta keluarga mereka mencapai kesepakatan yang harmonis.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan hukum Islam dengan teori negosiasi. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi serta wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas keagamaan di Kabupaten Ponorogo. 2) Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas keagamaan di Kabupaten Ponorogo. 3) Menganalisis implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas melibatkan proses komunikasi, pemahaman dan kompromi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, LDII dan MTA, negosiasi dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, keterbukaan, dan toleransi. Proses negosiasi dalam perkawinan beda ormas mencakup identifikasi masalah, konsultasi dengan tokoh agama, pencarian solusi bersama, serta pencapaian kompromi yang diterima kedua belah pihak. Faktor yang memengaruhi keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas meliputi dukungan keluarga, lingkungan sekitar, komunikasi dan keterbukaan, keadilan, tujuan perkawinan, pendekatan Agama budaya dan sikap saling menghargai menghormati. Keberhasilan perkawinan beda ormas sangat bergantung pada negosiasi, komunikasi, toleransi, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Dukungan dari tokoh agama, keluarga, dan komunitas berperan penting dalam membangun lingkungan yang inklusif bagi pasangan. Dengan komunikasi yang baik dan sikap terbuka, perkawinan beda ormas dapat berjalan harmonis serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

ABSTRACT

Binangkit, Bagus Ahmad Setyo, 2025. NEGOTIATION PATTERNS TOWARDS INTER-CIRCULAR ORGANIZATION MARRIAGES IN PONOROGO REGENCY. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisors Dr. Miftahul Huda, M.Ag. and Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keywords: Negotiation, Inter-Circular Marriages

Inter-Circular Marriages in Islamic community organizations (ormas) in Ponorogo Regency are an interesting social phenomenon to study, considering the strong affiliation of mass organizations in the lives of the local community. This study aims to analyze the negotiation patterns that occur in the marriage process between couples with different Islamic mass organization backgrounds, such as Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, LDII and MTA. Differences in religious backgrounds from these mass organizations often pose challenges in marriage. However, the negotiation process involving communication, understanding, and compromise allows couples and their families to reach a harmonious agreement.

The research method used in this study is a qualitative approach with a field research type, with an Islamic law approach with negotiation theory. In collecting data using observation, documentation and interview methods. The analysis method used in this study is the inductive and deductive method.

The objectives of this study are: 1) To analyze the negotiation patterns that occur in the process of inter-mass marriage in Ponorogo Regency. 2) To identify factors that influence the success or failure of negotiations in inter-mass marriage in Ponorogo Regency. 3) To analyze the social implications of inter-mass marriage negotiation patterns on social harmony in Ponorogo Regency.

The results of the study show that the negotiation pattern in inter-mass marriage involves a process of communication, understanding, and compromise between couples and their families. Although there are differences of opinion among Islamic community organizations such as Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, and LDII, negotiations are carried out by prioritizing Islamic values, openness, and tolerance. The negotiation process in inter-community marriages includes identifying problems, consulting with religious leaders, finding joint solutions, and achieving compromises that are acceptable to both parties. Factors that influence the success or failure of negotiations in inter-community marriages include family support, support from the surrounding environment, communication and openness, justice and equality, shared basic values and goals of marriage, religious and cultural approaches, and attitudes of mutual respect and appreciation. The success of inter-community marriages is highly dependent on negotiation, communication, tolerance, and support from family and the social environment. Support from religious leaders, family, and the community plays an important role in building an inclusive environment for couples. With good communication and an open attitude, inter-community marriages can run harmoniously and have a positive impact on the social life of the community.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Bagus Ahmad Setyo Binangkit, NIM 503230034, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Di Kabupaten Ponorogo"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang *Majelis Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 23 April 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	**Nur Kholis, M.Ag., Ph.D.** **NIP. 197106231998031002** Ketua Sidang		15/5 2025
2.	**Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.** **NIP. 195611071994031001** Penguji Utama		15/5 25
3.	**Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605172002121002** Penguji Kedua		15/5 25
4.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.** **NIP. 198505202015031002** Sekretaris		15/5 25

Ponorogo, 15 Mei 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
NIP. 197308011998031001

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Bagus Ahmad Setyo Binangkit, NIM. 503230034 dengan judul: ***"Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqosah Tesis.

Ponorogo, 24 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.**
NIP. 197605172002121002	**NIP. 198505202015031002**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bagus Ahmad Setyo Binangkit
NIM	:	503230034
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	***"Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan Di Kabupaten Ponorogo"***

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2025

Bagus Ahmad Setyo Binangkit
NIM. 503230034

Dipindai dengan CamScanner

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya. **Bagus Ahmad Setyo Binangkit, NIM 503230034, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Pola Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo"***, ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 24 Maret 2025

Pembuat Pernyataan,

Bagus Ahmad Setyo Binangkit

NIM. 503230034

Dipindai dengan CamScanner
PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Telaah Pustaka 14

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Penelitian 25

BAB II NEGOSIASI DAN PERKAWINAN **28**

A. Teori Negosiasi 28

1. Pengertian Negosiasi 28
2. Prinsip dan Proses Negosiasi 29
3. Manfaat dan Aspek Negosiasi 30
4. Keberhasilan Negosiasi 30

B. Perkawinan 33
1. Pengertian Perkawinan 33
2. Tujuan Perkawinan 34
3. Rukun Perkawinan 36
4. Hikmah Perkawinan 37
5. Dampak dalam Perkawinan 39

BAB III ANALISIS NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO 40

A. Gambaran Umum Wilayah Objek Penelitian 40
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo 40
2. Keberagaman Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo 41
B. Potret Pasangan Beda Ormas dan Tokoh Ormas di Kabupaten Ponorogo 51
C. Analisis Negosiasi yang terjadi dalam Proses Perkawinan Beda Ormas di Kabupaten Ponorogo 53
D. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas di Kabupaten Ponorogo 62
E. Dampak Sosial dari Pola Negosiasi Perkawinan Beda Ormas terhadap Keharmonisan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo 68

BAB IV ANALISIS POLA NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS DI KABUPATEN PONOROGO 76

A. Analisis Negosiasi yang terjadi dalam Proses Perkawinan Beda Ormas di Kabupaten Ponorogo 76
B. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau

Kegagalan Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas di Kabupaten Ponorogo 83
C. Dampak Sosial dari Pola Negosiasi Perkawinan Beda Ormas terhadap Keharmonisan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo 90
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98
TRANSKRIP PERTANYAAN WAWANCARA
TRANSKRIP WAWANCARA
TRANSKRIP DOKUMENTASI

IAIN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan dalam hal keberagaman, termasuk dalam aspek organisasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan kelompok yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan, dengan maksud berpartisipasi dalam pembangunan demi mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.[1] Ada banyak ormas dengan berbagai latar belakang dan pandangan yang berbeda interaksi dan hubungan antar Ormas bisa berwujud dalam bentuk kompetisi, konflik, atau kolaborasi. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut meliputi perbedaan pandangan, ketidakpercayaan antar kelompok, klaim kebenaran absolut, serta berbagai hal lain yang ditujukan terhadap anggota organisasi keagamaan yang berbeda.[2]

Seringkali, masyarakat Indonesia menyaksikan dan mendengar laporan mengenai konflik antara Ormas melalui berbagai saluran media elektronik, seperti televisi, radio, surat kabar, dan kini juga melalui media sosial. Masalah ini sering kali berawal dari perbedaan pemahaman tentang syara' (hukum agama), perbedaan pedoman madzhab, yang kemudian berlanjut dengan saling sindir dari mimbar terkait perbedaan tersebut, persaingan kekuasaan, perebutan tempat ibadah (masjid) untuk dimiliki oleh suatu organisasi, hingga tindakan penolakan, keengganan, perlawanan, menghalang-halangi, gangguan, dan mengacaukan rencana pihak lain. Konflik ini juga melibatkan penyangkalan pernyataan orang lain di depan umum, penghinaan melalui selebaran, fitnah, pembebanan

[1] UU No. 17 Tahun 2013, "Database Peraturan | JDIH BPK, Accessed 18 September 2024," http://peraturan.bpk.go.id/Details/38876/uu-no-17-tahun-2013.

[2] Bahan kuliah Sosiologi Agama pertemuan ke-8 Tentang, "Organisasi Keagamaan," 1.

bukti kepada orang lain, hasutan, penyebaran dan kekecewaan yang akhirnya mengganggu atau membingungkan masyarakat.[3]

Meskipun begitu, keberadaan berbagai ormas tidak selalu mengarah pada konflik yang berujung pada perpecahan atau tindakan yang tidak pantas. Di beberapa daerah, keragaman ini justru dapat menciptakan kohesi, harmoni, dan kolaborasi, dengan mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan dalam setiap aktivitas. Dan ketika ormas-ormas ini berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, mereka tidak membawa pemahaman internalnya sendiri, dan tidak juga menghina, merendahkan, dan merendahkan kelompok lainnya.[4] Di dalam konteks ini, terdapat kemampuan untuk bersinergi antara berbagai organisasi masyarakat (ormas), bahkan sampai ke ranah pernikahan. Sebagai contoh, komunikasi dan interaksi antar ormas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo menunjukkan hal tersebut.[5]

Peneliti selanjutnya mengambil tempat penelitianya di Kabupaten Ponorogo adalah sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu Kota Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17’–111° 52’ BT dan 7° 49’–8° 20’ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.[6] Dalam konteks sosial Ponorogo, keberagaman dalam latar belakang sosial, budaya, dan agama menjadi karakteristik yang kaya akan kompleksitas. Di tengah keberagaman ini, sering terjadi pertemuan antara pasangan yang mewakili

---

[3] Amirsyah Tambunan, “Konflik Keagamaan Di Indonesia: Sebuah Potret Dinamika Sosial Dan Politik” (Jakarta: Kencana, 2017), 82–85.

[4] Mashuruddin, “Komunikasi Antar Ormas Islam Dalam Menjalin Kerukunan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Desa Lepak Sakra Timur” (Tesis: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024), 22.

[5] Eko Sugiyanto, “Relasi Antar Ormas Islam Dalam Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 1 (2018): 115.

[6] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo diakses pada hari Senin, 20 Januari 2025

spektrum keanggotaan organisasi masyarakat (Ormas) yang berbeda, termasuk dalam konteks afiliasi politik, keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya. Interaksi antara pasangan yang berasal dari Ormas yang berbeda mencerminkan dinamika sosial yang kaya, di mana perbedaan ideologi, nilai, dan tujuan dapat memengaruhi pembentukan keluarga dan hubungan interpersonal mereka.

Berdasarkan ketentuan *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7] Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.[8]

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Orang yang sudah berumah tangga artinya orang yang sudah kawin. Rumah tangga laksana kerajaan kecil, sang ayah bertindak sebagai penguasa dilandasi cinta dan kasing sayang, sehingga dapat dirasakan manisnya kehidupan dan perdamaian. Untuk membina keluarga bahagia semua anggota harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus diterima dan kewajiban harus ditunaikan. Kebahagiaan dalam setiap orang memang berbeda-beda.[9]

Persoalan aturan dan adat istiadat dalam hal perkawinan sangatlah beragam, di Indonesia sendiri yang merupakan Negara multikultural ini tentunya kaya akan budaya, suku, ras, bahasa serta agama. Dalam

---

[7] Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 47.

[8] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 112.

[9] Aisjah Dahlan, "*Membina Rumah Tangga Bahagia*" (Jakarta: Jamunu, 1969), 17.

keanekaragamannya tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakatnya. Baik dari nilai-nilai, norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut tentunya akan ada perbedaan-perbedaan ketentuan hukum dan keyakinan dalam hal perkawinan pula, seiring dengan berbedanya agama bahkan aliran organisasi masyarakat keagamaan serta dinamika-dinamika yang mempengaruhi didalamnya.

Setiap agama tentunya akan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam proses, tata cara, serta syarat sah tidaknya dalam perkawinan, demikian juga yang ada dalam Agama Islam. Dengan adanya keberagaman wajah Islam perbedaan cara memahami dan menghayati agama yang terefleksikan dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan akan mempengaruhi interaksi sosial keagamaannya. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa setiap rombongan keagamaan mempunyai panutan dalam menjalankan agamanya.[10] Agama merupakan sesuatu yang dijadikan pondasi dan dasar dalam setiap pelaksanaan segala perilaku, tak terkecuali saat akan melakukannya sebuah perkawinan, tentunya akan membutuhkan tuntutan Agama yang diikuti, dengan tujuan memperoleh keabsahan dan mewujudkan keluarga yang bahagia, karena pada dasarnya setiap pasangan hidup manusia pastilah mendambakan keluarga bahagia lahir dan batin, tenang, tentram, saling menghormati dan menghargai, saling mengasihi, penuh cinta dan kasih sayang.[11]

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, budaya, dan sosial yang kompleks. Di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang sering kali

PONOROGO

[10] Ahmad Salehudin, "*Satu Dusun Tiga Masjid*" (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 13.

[11] Kardinah, "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan Dalam Perspektif Marrial Psikologi)," *Jurnal Psympatic: Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 1, no. 1 (2009): 123.

memengaruhi pola perkawinan di kalangan anggotanya.[12] Meskipun kedua organisasi ini berlandaskan ajaran Islam, terdapat perbedaan dalam pendekatan terhadap tradisi, modernitas, serta interpretasi nilai-nilai agama yang berpotensi memengaruhi dinamika negosiasi dalam perkawinan.[13] Jama'ah Tabligh menekankan kesederhanaan dalam pernikahan serta pentingnya mencari pasangan yang taat beragama, meskipun tidak ada aturan khusus mengenai pernikahan antaranggota. Sementara itu, MTA mengedepankan prinsip kesederhanaan dan menjauhi unsur bid'ah dalam pernikahan, sehingga sering kali anggotanya lebih selektif dalam memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama serupa. Di sisi lain, LDII cenderung lebih eksklusif dalam pernikahan, dengan anjuran kuat agar anggotanya menikah dengan sesama anggota demi menjaga kesinambungan pemahaman dan praktik keagamaan dalam keluarga. Meskipun masing-masing ormas memiliki kebijakan yang berbeda, semua tetap berlandaskan pada ajaran Islam dan menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama.[14]

Teori negosiasi adalah kumpulan penelitian ilmiah dan pengetahuan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan proses serta praktik dalam negosiasi. Teori ini mempelajari dinamika interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan bagaimana mereka berusaha mencapai kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa teori negosiasi bertujuan memberikan pemahaman ilmiah tentang negosiasi, menawarkan strategi dan teknik praktis untuk meningkatkan hasil negosiasi.[15]

---

[12] Azyumardi Azra, "Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih" (Bandung: Mizan, 2000), 105.

[13] Zainal Abidin Bagir, "Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia: Laporan Tahunan" (Yogyakarta: CRCS UGM, 2013), 95.

[14] Nurul Hidayah, "Praktik Perkawinan Dalam Ormas Islam: Studi Kasus Pada Jamaah Tabligh, MTA, Dan LDII" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 110–15.

[15] B. Fisher, R., Ury, W., and Patton, "Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3rd" (New York: Penguin Books, 2011), 150.

PONOROGO

Teori negosiasi menurut Lewicki adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang komunikasi.[16] Teori negosiasi mencakup berbagai pendekatan dan landasan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan pengantar, pendekatan konflik, dan pendekatan integratif. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi di mana dua pihak, masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama.[17]

Teori negosiasi identitas sosial adalah identitas yang mencakup banyak hal, seperti keanggotaan dalam kelompok etnis, status sosial, peran dalam keluarga, dan juga ciri khas pribadi yang membedakannya dari orang lain. Jadi, identitas setiap orang adalah gabungan dari keanggotaan kelompok, peran sosial, dan pandangan pribadi tentang diri sendiri. Biasanya, identitas ini terbentuk melalui pengaruh budaya dan lingkungan sosial, pengalaman hidup, serta interaksi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun secara individu. Dalam konteks teori Negosiasi Identitas (INT), istilah "*negosiasi*" mengacu pada pertukaran pesan-baik secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih, untuk mempertahankan, atau memperkuat identitas sosial dan pribadi yang dimiliki masing-masing orang.[18]

Perkawinan dalam konteks keberagaman menekankan pentingnya kesesuaian keyakinan dan praktik keberagamaan antara pasangan sebagai dasar harmoni dalam pernikahan. Dalam Islam, bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan memudahkan pasangan dalam menjalankan

PONOROGO

[16] Roy. J Lewicki, *Negosiasi: Negotiation, Diterjemahkan: M. Yusuf Hamdan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 239.

[17] Djohan, "*Negosiasi Dan Komunikasi*" (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 6.

[18] Stella Ting-Toomey, "Teori Negosiasi Identitas: Melintasi Batas-Batas Budaya. Dalam W.B. Gudykunst (Ed.), Berteori Tentang Komunikasi Antarbudaya" (RibuOaks CA: Sage, 2005), 211–33.

ajaran agama secara konsisten.[19] Al-Qur'an mengingatkan pentingnya kesamaan akidah melalui firman Allah, *"Janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman"* (QS Al-Baqarah: 221). Keselarasan dalam keberagamaan juga berkontribusi terhadap pendidikan anak, memberikan mereka lingkungan yang stabil untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai agama.[20]

Keragaman ormas ini berimplikasi tak terhindarkan munculnya perkawinan antar ormas. Misalnya, dalam keluarga Pak K di Kecamatan Mlarak, Desa Mlarak, beliau adalah anggota Jamaah Tabligh, sedangkan istrinya adalah anggota Nahdlatul Ulama. Dalam keadaan ini, perbedaan Ormas keagamaan yang dianut oleh suami dan istri tidak menghalangi mereka untuk hidup harmonis. Mereka menikah secara sah dan memiliki anak, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan budaya setempat. Sebagai kepala keluarga, Pak K juga melaksanakan kewajiban untuk melakukan *khuruj*. Walaupun dalam ajaran NU tidak ada kewajiban untuk berdakwah (*khuruj*).[21] Tidak jauh beda dengan keluarga dari Pak M yang merupakan anggota jamaah tabligh dan istrinya adalah anggota Ormas Muhammadiyah. Tentu saja kedua Ormas tersebut memiliki ideologi yang sangat kental dengan perbedaan. Tetapi mereka telah membina perkawinan kurang lebih selama 5 tahun hingga memiliki anak.[22]

Sejalan wawancara dengan Pak Y dari keluarga LDII di Tambak Bayan Kabupaten Ponorogo, mengatakan bahwa pada awalnya, istri berasal dari latar belakang NU, sedangkan saya sejak kecil sudah menjadi bagian dari LDII. Setelah menikah, kita berdiskusi banyak mengenai prinsip-prinsip keagamaan yang kami anut. Saya menjelaskan bagaimana praktik keislaman dalam LDII dijalankan, dan istri mulai memahami serta tertarik untuk ikut mendalami ajaran ini lebih jauh. Sejauh ini perkawinan

[19] Jaih Mubarok, "Fikih Pernikahan Perspektif Madzhab" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 85.

[20] Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 34.

[21] Sahlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Maret 2025.

[22] Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Maret 2025.

masih bertahan dan harmonis sampai sekarang memiliki 2 anak.[23] Sedangkan wawancara dengan Pak C dari keluarga MTA, dia mengatakan bahwa sejak awal pernikahan, sudah menyadari bahwa ada beberapa perbedaan dalam cara beribadah dan memahami ajaran Islam seperti pribadi saya sendiri dulu Muhammadiyah kemudian pindah ke MTA. Namun, kita berusaha menjadikan perbedaan itu sebagai bahan diskusi yang positif. Seiring waktu, istri mulai tertarik untuk memahami lebih dalam ajaran yang saya anut, khususnya dalam hal pemurnian ajaran Islam berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Setelah melalui banyak kajian dan diskusi, akhirnya istri dengan kesadaran sendiri memutuskan untuk mengikuti MTA. Keluarga istri sempat bertanya-tanya dan ingin memastikan bahwa keputusan ini benar-benar atas dasar pemahaman yang matang. Beberapa dari mereka juga ingin mengetahui lebih banyak tentang MTA sehingga menjelaskan dengan baik dan mengedepankan sikap yang santun dalam berdiskusi. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahwa pernikahan keluarga tetap harmonis, dan istri menjalani keyakinannya dengan nyaman.[24]

Sejalan wawancara dengan Pak R, mengatakan bahwa dengan perbedaan ormas, saya pribadi Muhammadiyah dan istri NU, sehingga kita terkadang berbeda pendapat dalam hal tradisi di lingkungan seperti *yasinan*, *slametan* atau *dzikir fida'* di NU ada tetapi di Muhammadiyah tidak ada, ziarah kubur, serta perbedaan juga dalam menentukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dengan perbedaan tersebut dapat meluas dalam masalah rumah tangga. Demikian perbedaan atau ketidakcocokan tersebut dapat menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis akan tetapi perkawinan keluarga saya masih bertahan hingga sekarang demi anak saya.[25]

Analisis teori negosiasi menjadi alasan utama karena dapat menjawab suatu fenomena tersebut yang mencakup cara bernegosiasi masyarakat

[23] Yusuf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2025.
[24] Kamal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2025.
[25] Rizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Februari 2025.

yang berbeda ormas agar mencapai tujuan perkawinan dan menjadi keluarga yang harmonis. Sehingga perkawinan di Ponorogo menjadi penting untuk diteliti yang dapat mencerminkan upaya kedua belah pihak dalam membangun harmonisasi sosial di tengah perbedaan pandangan bagi setiap pasangan, baik suami maupun istri, untuk memahami tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Dengan pemahaman ini, suami, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya dapat saling menghargai dan memahami hak serta kewajiban masing-masing, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana sakinah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pasangan dari ormas yang berbeda dapat membangun keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana kompromi-kompromi yang dilakukan dapat menciptakan model integrasi nilai keagamaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Memahami secara mendalam bagaimana interaksi antara pasangan yang berasal dari latar belakang Ormas berbeda dapat berdampak pada konsep keluarga sakinah sangat penting dalam merumuskan strategi untuk memperkuat keharmonisan keluarga dan keragaman sosial di Ponorogo. Organisasi seperti NU, Muhammadiyah, MTA, Jamaah Tabligh dan LDII memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep keluarga sakinah. Perbedaan dalam budaya keagamaan, terutama terkait dengan kriteria seperti keturunan, kekayaan, status sosial, dan profesi keagamaan, dapat menjadi faktor pemisah dalam sebuah keluarga jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh sebab itu dengan adanya kasus tersebut penulis menganalisis dengan pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo, faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas dan implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai data-data terkait perkawinan yang berbeda organisasi. Sedangkan yang menjadi ukuran perkawinan tersebut sebagaimana keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Teori yang digunakan adalah teori negosiasi menurut Lewicki.[26] Alasan menggunakan teori negosiasi dalam penelitian ini relevan karena teori ini secara khusus terdapat aspek-aspek keharmonisan yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan demikian, teori negosiasi memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis perkawinan yang berbeda ormas, khususnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti adanya perkawinan beda ormas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul **"Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo".**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan mengenai permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, diantara rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo?
3. Apa dampak sosial dari analisis negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo?

[26] Roy. J Lewicki Lewicki, *Negosiasi: Negotiation, Diterjemahkan: M. Yusuf Hamdan*, 239.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.
3. Menganalisis implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tentunya terdapat beberapa manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Menambah wawasan keilmuan guna perkembangan ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam yang mengulas secara khusus tentang Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo dan dapat memberikan tambahan referensi serta masukan guna sebagai acuan peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada

masyarakat terkait Analisis Negosiasi Terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri penelitian- penelitian yang terdahulu guna mengetahui bagaimana relevansinya dengan penelitian yang dilaksanakan dan melihat bagaimana perbedaan antara penelitian yang dilakukan.

Pertama, Nur Aisyah. Tesis dengan judul "*Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*".[27] Negosiasi merupakan salah satu faktor penting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak lain, negosiasi ini digunakan untuk menjembatani dua keinginan yang berbeda seperti negosiasi identitas pernikahan suku Mandar dengan suku Bugis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori negosiasi identitas, prasangka dan interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk negosiasi identitas pernikahan dalam suku Mandar dan Bugis dengan terbentuknya kerjasama antara kedua suku tersebut. Dalam satu ikatan kekerabatan yaitu proses pernikahan antara dua suku tersebut menjadi dekat dengan sangat toleransi terhadap perbedaan, saling membantu. 2) Faktor pendukung yaitu menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan tidak menjamin tolak ukur kebudayaan melainkan perbedaan tersebut menjadi pemersatu dan toleransi di lingkungan masyarakat. Faktor penghambat yaitu kendala bahasa, persepsi yang berbeda, komunikasi eksklusif, harapan hidup yang berbeda dan hubungan keluarga dan teman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nur Aisyah

[27] Nur Aisyah, *Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*, *Tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Par-Pare*, 2023, 5.

fokus terhadap negosiasi identitas terhadap pernikahan suku Mandar dan suku Bugis, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pola negosiasi terhadap perkawinan beda Ormas.

Kedua, Mohamad Khabib Baidowi. Tesis dengan Judul "*Proses Negosiasi Pergeseran Pencari Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*".[28] Keluarga harmonis menjadi tujuan setiap orang dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Perubahan dalam konstruksi sosial menjadikan dinamika tersendiri dalam setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya negosiasi yang dilakukan oleh suami istri dalam melaksanakan pertukaran peran untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk menjelaskan mengenai implikasi yang terjadi dalam permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teori yang digunakan adalah teori negosiasi dan teori tindakan komunikatif. Hasil temuan dari peneliti secara umum mengani pergeseran pencari nafkah utama dalam kelaurga yang terjadi pada masyarakat Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya strategi yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan keluarga yaitu dengan penyesuaian timbal balik sehingga pasangan mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan sebagai langkah menuju keluarga yang lebih baik. Implikasi yang timbul di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua kategori yaitu positif dan negatif. Implikasi Positif yakni adanya perubahan ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan keluarga.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Khabib Baidowi dengan penelitian ini terdapat dalam fokus yang diteliti.

[28] Mohamad Khabib Baidowi, "*Proses Negosiasi Pergeseran Pencari Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*" (Tesis: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarih IAIN Ponorogo, 2024), 7.

Penelitian Mohamad Khabib Baidowi fokus terhadap Negosiasi Pergeseran Pencari Suami Istri Dalam Keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pola negosiasi terhadap perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Sulis Harum Diyanti. Tesis dengan Judul "*Negosiasi Habitusial Dalam Pernikahan Antar Komunitas (Studi Terhadap Konflik Dalam Pernikahan Pengikut NU dan Muhammadiyah di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)*".[29] NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas besar Islam yang sangat eksis dan berkembang di Indonesia, dari zaman dahulu hingga sekarang. Meskipun keduanya merupakan sama-sama ormas berlatar belakang Islam, namun tentunya diantara keduanya terdapat sebuah perbedaan-perbedaan dalam persoalan furu'iyah. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut mempengaruhi praktik-praktik keseharian antar pemeluk kedua ormas besar dan dapat dipungkiri memicu adanya suatu konflik. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada ranah pernikahan habitusial yang konfliktual yang melibatkan kedua habitus ormas yang berbeda yakni habitus NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan analisis dari Pierre Bordieu dengan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data membangun raport, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan sosial kemasyarakatan di Desa Sugihan masih sangat terjaga dengan baik. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari masyarakat Desa ini tidak membawa habitus ormas dan tetap rukun dan solidaritas masyarakat yang tinggi. Namun lain halnya ketika sudah masuk persoalan pernikahan yang melibatkan dua habitus ormas. Masyarakat Desa Sugihan ini masih mempertimbangkan dan menghindari hal tersebut karena banyaknya konflik dan permasalahan baru yang akan ditimbulkan dalam pernikahan tersebut. Permasalahan

[29] Sulis Harum Diyanti, "*Negosiasi Habitusial Dalam Pernikahan Antar Komunitas (Studi Terhadap Konflik Dalam Pernikahan Pengikut NU Dan Muhammadiyah Di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)*" (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 10.

yang muncul tidak hanya dari keluarga tetapi lingkungan sekitar serta adanya dominasi antar kedua pihak yang bersangkutan yang membuat konflik tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sulis Harum Diyanti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Penelitian Sulis Harum Diyanti fokus terhadap ranah pernikahan habitusial yang konfliktual yang melibatkan kedua habitus ormas yang berbeda yakni habitus NU dan Muhammadiyah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola negosiasi terhadap perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka suatu masalah dapat terpecahkan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Ditinjau dari penelitianya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk pengumpulan data untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan tujuan untuk menguraikan fenomena yang terjadi. Peneliti digunakan sebagai instrumen utama, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* (pertimbangan dan jumlah kecil kemudian menjadi besar), dan metode pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan).[30] Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok

[30] Albi Anggito dan Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

permasalahan yang diteliti adalah Analisis Negosiasi terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan serta fokus pada suatu permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana saat penelitian itu berlangsung.[31] Berdasarkan hasil observasi lapangan maka penelitian ini fokus pada Analisis Negosiasi terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Karena dalam penelitian kualitatif ini peneliti menjadi instrumen penelitian, maka peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih infomran sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan penelitian.[32] Dengan demikian, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk mengambil data dengan mengamati dan mewawancarai informan. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dari realitas sosial yang menjadi objek penelitian.

PONOROGO

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2012), 29.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 294.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Ponorogo adalah sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu Kota Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17'–111° 52' BT dan 7° 49'–8° 20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni untuk mengetahui pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo, faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas Keagamaan dan dampak sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data terdiri dari data perkataan dan tindakan, bersama dengan elemen tambahan seperti data tertulis, foto, dan sebagainya. Orang-orang yang diamati atau diwawancarai dimaksudkan dengan kata-kata dan tindakan mereka. Pengambilan foto dan catatan tertulis melengkapi pengambilan gambar dan observasi.

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar dan sebagainya yang dapat diolah

lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.[33] Sedangkan data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan.[34] Dalam penyusunan tesis ini, untuk memecahkan masalah penelitian menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan analisis negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo, faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas Keagamaan dan dampak sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan dapat diperoleh.[35] Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1) Data primer adalah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat.[36] Data primer digali langsung oleh peneliti dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan Tokoh dan Masyarakat Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Tabel Informan

Nama	Pasangan Ormas
Bapak S	Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah
Bapak H	Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

PONOROGO

[33] Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal 213.

[34] Mamik, *metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014) hal 78.

[35] Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

[36] Bagja Waluya, "Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat" (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

Bapak Y	LDII dan Muhammadiyah
Bapak K	Jamaah Tabligh dan Nahdlatul Ulama'
Ibu E	LDII dan Nahdlatul Ulama'
Bapak C	MTA dan Muhammadiyah
Tokoh	**Ormas**
Bapak R	Muhammadiyah
Bapak M	Jamaah Tabligh
Bapak S	LDII

2) Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer.[37] Data sekunder digunakan sebagai pelengkap guna menjabarkan tentang kajian teori dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah informasi yang relevan dengan topik yang diteliti seperti negosiasi dan perkawinan. Dokumen pendukung baik berupa buku, artikel jurnal dan informasi lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini sebagai pengecekan keabsahan data Triangulasi melalui verifikasi data kepada data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

1) Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.[38] Wawancara juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

[37] Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif" (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

[38] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

topik.[39] Sedangkan jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Dimana pada saat wawancara kepada narasumber responden atau masyarakat yang terdiri dari tokoh dan masyarakat keluarga beda Ormas di Kabupaten Ponorogo.

2) Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.[40] Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan dan merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.[41] Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung ke lapangan yang mana peneliti mengamati fenomena yang terkini tentang masalah yang diangkat. Dengan metode observasi peneliti memperoleh data tentang Analisis Negosiasi terhadap Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo, karena dengan observasi peneliti dapat langsung bertanya terhadap Tokoh dan Masyarakat keluarga beda Ormas yang ada di Kabupaten Ponorogo agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.
3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto. Pengumpulan data dengan dokumen menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 304.
[40] Herdiansyah, *Wawancara, Observasi,* 131-132.
[41] W. Gulo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 155.

metode observasi dan wawancara.[42] Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil dokumentasi, wawancara kepada pihak-pihak terkait dan subyek lain.

6. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga menghasilkan keterangan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.[43] Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode analisis, yaitu:

1) Induktif

Analisis data induktif yaitu suatu kajian dengan jalan menguraikan dari sekecil-kecilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang khusus untuk ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[44]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa metode induktif adalah menganalisis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sifatnya khusus seperti hasil wawancara dengan masyarakat kemudian disimpulkan menjadi pengertian yang sifatnya umum seperti unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan beda Ormas sehingga menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.

2) Deduktif

[42] *Ibid*., 314-315.
[43] Ibid., 320.
[44] Yatim Rijanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001),103

Metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional), atau berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[45]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.[46]

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.[47] Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Triangulasi data dimaksudkan untuk pengumpulan data peneliti dengan menggunakan multi sumber data, teknik yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

---

[45] Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan karya Imiah* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1998), 6.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta*, ,2010), 330.

[47] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta : GP. Press,2009), 230-231.

Triangulasi ini berarti membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu responden dengan responden lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan satu dengan lainnya.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, nantinya akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu memaparkan tentang pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah pengantar yang diperlukan untuk menyelidiki topik lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Tanpa bab ini, penelitian tidak akan memiliki landasan yang cukup untuk menjelajahi materi lebih dalam.

BAB II : NEGOSIASI DAN PERKAWINAN

Pada bab ini terdapat dasar teori yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini yakni berisi tentang pengertian negosiasi, prinsip dan proses negosiasi, manfaat negosiasi, karakter negoisasi, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

BAB III : ANALISIS NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan hasil dari rumusan masalah yakni berisi tentang analisis negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo, faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas dan dampak sosial dari analisis negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang didalamnya akan mengulas mengenai paparan data lapangan.

BAB IV : ANALISIS NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis hasil dari rumusan masalah tentang analisis negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo, faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas dan dampak sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas Keagamaan terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo, yang didalamnya akan mengulas mengenai analisis data lapangan dan sintesis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang di tulis pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan jawaban singkat dari penulis atas penelitian yang telah dilakukannya untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB II
NEGOSIASI DAN PERKAWINAN

A. Teori Negoisasi

1. Pengertian Negosiasi

Kata "negosiasi" berasal dari bahasa Inggris "*negotiation*", dan mengacu pada tindakan tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam definisi harfiahnya, negosiasi mengacu pada diskusi atau kompromi.[48] Teori negosiasi menurut Lewicki adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang komunikasi.[49]

Negosiasi adalah cara terbaik dalam penyelesaian atau mencari jalan keluar antara kedua belah yang berbeda kepentingan dan kebutuhan dalam mendapatkan kesepakatan. Teori negosiasi mencakup berbagai pendekatan dan landasan, seperti pendekatan komunikatif, pendekatan pengantar, pendekatan konflik, dan pendekatan integratif.[50] Sementara itu Colquitt dalam bukunya *Organizational Behavior* menerangkan "*Negotiations is a process in which two or more interdependent individuals discuss and attempt to come to an agreement about their different preferences*", Negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih individu saling tergantung membahas dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang preferensi yang berbeda.[51] Berkaitan dengan adanya konflik interpersonal, negosiasi digunakan sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik. Dengan dinamika bahwa konflik dan negosiasi saling berpengaruh.[52]

---

[48] Ansori Ansori et al., "Konflik Dan Negosiasi Dalam Organisasi," *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 62.

[49] Roy. J Lewicki, *Negosiasi: Negotiation Terjemahan M. Yusuf Hamdan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 239.

[50] Jumadi, "*Prinsip Dan Strategi Negosiasi*" (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2021), 5.

[51] Colquitt, "*Organizational Behavior*" (USA: McGraw-Hill, 2011), 466.

[52] Inayah, "Konflik Dan Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi," *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwak Dan Komunikasi* XVI (2) (2014): 186.

Menurut teori negosiasi identitas sosial, identitas mencakup banyak hal, seperti keanggotaan dalam kelompok etnis, status sosial, peran dalam keluarga, dan juga ciri khas pribadi yang membedakannya dari orang lain. Jadi, identitas setiap orang adalah gabungan dari keanggotaan kelompok, peran sosial, dan pandangan pribadi tentang diri sendiri. Biasanya, identitas ini terbentuk melalui pengaruh budaya dan lingkungan sosial, pengalaman hidup, serta interaksi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun secara individu. Dalam konteks teori Negosiasi Identitas (INT), istilah "*negosiasi*" mengacu pada pertukaran pesan-baik secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih, untuk mempertahankan, atau memperkuat identitas sosial dan pribadi yang dimiliki masing-masing orang.[53]

Negosiasi adalah komponen pusat dari proses pembuatan kebijakan nasional mulai dari menetapkan agenda, menentukan isu-isu apa yang akan ditangani oleh pembuat kebijakan, mengeksplorasi opsi, menemukan solusi, dan mengamankan dukungan yang diperlukan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang direncanakan berkelanjutan. Negosiasi adalah sarana komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan. Dengan demikian, mereka dapat memainkan peran penting dalam membantu pembuat kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kompleks, faktor-faktor, dan dinamika manusia di balik isu-isu kebijakan yang penting. [54]

Teori negosiasi menekankan bahwa pendekatan yang bersifat kooperatif atau saling bekerja sama adalah cara paling efektif untuk memahami pihak lain dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam proses negosiasi, dianjurkan untuk lebih fokus pada kepentingan yang mendasari suatu tuntutan, bukan hanya pada tuntutan itu sendiri. Selain itu, penting untuk memisahkan proses pencarian ide dari

[53] Ting-Toomey, "Teori Negosiasi Identitas: Melintasi Batas-Batas Budaya. Dalam W.B. Gudykunst (Ed.), Berteori Tentang Komunikasi Antarbudaya," 211–33.

[54] Tanya Alfredson and Azeta Cungu, "Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature" (Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008), 2–5.

proses pengambilan keputusan akhir, agar kita bisa lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang bisa dijalankan dengan baik tanpa harus dipaksakan.[55]

Teori negosiasi adalah kumpulan penelitian ilmiah dan pengetahuan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan proses serta praktik dalam negosiasi. Teori ini mempelajari dinamika interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan bagaimana mereka berusaha mencapai kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa teori negosiasi bertujuan memberikan pemahaman ilmiah tentang negosiasi, menawarkan strategi dan teknik praktis untuk meningkatkan hasil negosiasi.[56]

2. Prinsip dan Proses Negosiasi

Froma Walsh, seorang profesor dan peneliti terkenal dalam bidang keluarga dan pernikahan, telah mengembangkan teori tentang negosiasi dalam konteks pernikahan dan keluarga.[57] Berikut adalah beberapa poin penting dari teori negosiasi Froma Walsh.

Prinsip-Prinsip Negosiasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi yang efektif: Negosiasi yang efektif memerlukan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati.
b. Kesadaran dan pengakuan: Pasangan harus sadar dan mengakui perbedaan dan kebutuhan masing-masing.
c. Kemitraan dan kerja sama: Negosiasi harus dilakukan dalam semangat kemitraan dan kerja sama, bukan dalam semangat persaingan atau konflik.
d. Fleksibilitas dan kompromi: Pasangan harus fleksibel dan bersedia melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Sedangkan proses Negosiasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

---

[55] D. M. Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, "Negotiation" (New York: McGraw Hill Education, 2015), 124.

[56] Fisher, R., Ury, W., and Patton, "Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3rd," 150.

[57] Froma Wals, "*Normal Family Processes: Growing Diversity and Complexity*" (America: Guilford Press, 2012), 123.

a. Identifikasi masalah: Pasangan harus mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu dinegosiasikan.
b. Pengumpulan informasi: Pasangan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk membantu dalam proses negosiasi.
c. Pengajuan proposal: Pasangan harus mengajukan proposal atau solusi untuk masalah yang dihadapi.
d. Negosiasi dan kompromi: Pasangan harus melakukan negosiasi dan mencapai kompromi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.[58]

3. Manfaat dan Aspek Negosiasi

Adapun beberapa manfaat Negosiasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepuasan pernikahan: Negosiasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan memperkuat hubungan antara pasangan.
b. Mengurangi konflik: Negosiasi dapat mengurangi konflik dan kesulitan dalam pernikahan.
c. Meningkatkan komunikasi: Negosiasi dapat meningkatkan komunikasi antara pasangan dan memperkuat hubungan mereka.[59]

Kebersihan negosiasi dalam perkawinan atau pernikahan adalah konsep yang terkait dengan proses negosiasi yang adil, transparan, dan saling menghormati antara pasangan. Berikut beberapa aspek kebersihan negosiasi dalam perkawinan atau pernikahan:

1) Keterbukaan dan transparansi: Pasangan harus terbuka dan transparan dalam proses negosiasi, tanpa menyembunyikan informasi atau kepentingan.
2) Keadilan dan kesetaraan: Pasangan harus memastikan bahwa proses negosiasi adalah adil dan setara, tanpa salah satu pihak memiliki kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan.

[58] *Ibid*, 125.
[59] Froma Wals, "Strengthening Family Resilience Third Edition" (America: Guilford Press, 2015), 95.

3) Saling menghormati: Pasangan harus saling menghormati dan menghargai pendapat dan kepentingan masing-masing.
4) Tidak ada paksaan atau manipulasi: Pasangan harus tidak memaksa atau memanipulasi satu sama lain untuk mencapai kesepakatan.[60]

4. Keberhasilan Negosiasi

Negosiasi adalah proses diskusi formal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi melibatkan komunikasi, kerja sama, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Negosiasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, dimana negosiasi formal terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan negosiasi informal, yang juga dikenal dengan istilah lobi, dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Tujuan utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Manfaat negosiasi termasuk menciptakan hubungan kerja sama antara pihak-pihak untuk mencapai tujuan masing-masing, saling pengertian, dan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan.

Keberhasilan komunikasi negosiasi di antara kedua keluarga mempelai tergantung pada dua hal, di antaranya model komunikasi negosiasi yang digunakan dan teknik komunikasi negosiasi. Kedua komponen tersebut merupakan syarat utama dalam komunikasi negosiasi, jika kedua keluarga mempelai ingin mendapatkan sebuah kesepakatan. Adapun kedua komponen tersebut di antaranya sebagai berikut:[61]

a. Model Negosiasi

Model komunikasi negosiasi yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai sangat menentukan terhadap berhasilnya sebuah komunikasi negosiasi. Maka dalam hal ini terdapat dua model komunikasi negosiasi yang biasa akan digunakan selama melakukan komunikasi negosiasi. Adapun kedua model komunikasi negosiasi

[60] John Gottman, "The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert" (New York: Harmony, 2015), 125.
[61] Stephen W. Lottlejohn, "Teori Komunikasi" (Jakarta: Kencana, 2016), 215.

tersebut, di antaranya model negosiasi posisional, dan model negosiasi berprinsip. Model komunikasi negosiasi positional lebih menekankan individu yang bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai tujuannya. Jika kedua keluarga mempelai menggunakan konsep komunikasi negosiasi posisional dalam bernegosiasi, maka taktik yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai adalah taktik yang cenderung keras dan memaksa. Sedangkan model komunikasi negosiasi berprinsip di lain pihak, lebih menekankan pada negosiasi atas dasar kebaikan bersama dan menciptakan hasil menang-menang. Jika kedua keluarga mempelai menggunakan konsep komunikasi negosiasi berprinsip dalam bernegosiasi, maka taktik yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai adalah taktik kekeluargaan atas kebaikan bersama.

b. Teknik Komunikasi Negosiasi

Pada proses komunikasi negosiasi perlu didasarkan pada beberapa jenis kriteria objektif untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. Hal tersebut diadakan untuk menghindari terjadinya konflik di antara kedua keluarga mempelai. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik komunikasi negosiasi, yaitu:

1) Framing

Framing berpusat pada eksplorasi bagaimana individu menggunakan visi, perspektif, atau pandangan yang mempengaruhi cara memahami situasi dan menciptakan posisi tawar. Kerangka digunakan untuk memandang sesuatu sebagai keuntungan atau kerugian, memandang pesan atau proposal sebagai aksi kompetitif, atau kooperatif, mengidentifikasi alasan dan motif orang untuk melegitimasi proposal atau tidak, merespon pihak lain yang menggunakan taktik dan strategi distributif atau integratif, dan menerima tawaran atau tidak.

Kedua keluarga mempelai dituntut untuk dapat membuat pemetaan persoalan dalam komunikasi negosiasi agar dapat

terhindar dari persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi dan diperlukan.

2) Penyusunan Strategi

Pembuatan strategi merupakan perform strategi dan taktik selama komunikasi negosiasi. Strategi merupakan rencana umum yang memuat serangkaian tindakan, sedangkan titik ialah pesan spesifik yang menjalankan tindakan tersebut. Sebagai komunikator, perlu untuk menentukan strategi yang digunakan selama bernegosiasi, apakah negosiator atau komunikator akan menggunakan strategi integratif, tetapi pada beberapa titik lain juga menggunakan taktik strategi distributif untuk mencapai tujuan strategi integratifnya.

3) Pengelolaan Relasi

Pengelolaan atau manajemen relasi merupakan cara relasi antar negosiator dan konstituen nya dikelolah. Negosiator selaku (*agen*) dari salah satu utusan dari pihak mempelai laki-laki, harus mampu membangun komunikasi yang efektif antara konstituen (pihak mempelai Laki-laki) sehingga agen akan dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai yang direncanakan oleh konstituen.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri

yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).[62]

Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk satu keluarga.[63] Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.[64]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai Sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.[65] Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (*kawin paksa*) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.[66]

2. Tujuan Perkawinan

---

[62] Khoirudin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *Jurnal Unisia* 48/XXVI/II (2003): 129.

[63] Wantjik Saleh, "Hukum Perkawinan" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14–15.

[64] Wirjono, "Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Bandung: Sumur, 1974), 20.

[65] Ridwan, "Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata" (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), 42.

[66] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 23.

Kata tujuan, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut). Maksud dari bahasan ini adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan sebuah perkawinan.[67] Dalam Alquran setidaknya terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan yaitu surah An-Nisā (4): 24 dan Ar-Rūm (30): 21.

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٢٤

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana."[68]

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang didirikan atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sepanjang masa.[69] Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak, dan tugas orang tua adalah membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Ada kebahagiaan karena hubungan antara pasangan dan anak-anak dalam sebuah keluarga terjalin dengan baik. Kebahagiaan yang diraih tidak

[67] Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 280.

[68] Surat An Nisa Ayat 24 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb', accessed 22 Maret 2025, https://tafsirweb.com/6330-surat-al-furqan-ayat-74.html.

[69] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020".

PONOROGO

bersifat sementara tetapi abadi, akibatnya pernikahan diharapkan berlangsung dengan hanya satu pasangan. Namun tidak dapat diakhiri atau diakhiri sesuai dengan keinginan para pihak.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.[70]

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M.Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan.
3. Memlihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[71]

3. Rukun Perkawinan

Rukun menurut bahasa adalah segalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memenui syarat ketentuan harus dilaksanakan dan dilakuk an sebelum dilang sungkan nya sebuah akad seperti dengsn akat-akad pada umumnya yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan sebua akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan di anggap sah apabila yang akan menikahkannya.[72]

[70] A. Tihami dan Sohari Sahrani, "Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 9.

[71] Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 196.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.[73] Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

1) Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan.
2) Wali dari mempelai perempuan.
3) Dua orang saksi.
4) Ijab dan kabul[74]

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkannya dan Nabi sangat melarang membujang. Adapun hikmah pernikahan adalah:

---

[72] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, "Fiqih Munakahat 1" (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 74.

[73] Abd. Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45–46.

[74] *Ibid*, 47.

b. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
c. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
d. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
e. Pembangian tugas di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
f. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[75]

Sementara itu ada beberapa Hikmah Pernikahan diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Menikah adalah cara terbaik supaya mempunyai anak dan memperbanyak keturunan sekaligus menjaga nasab.
b. Pernikahan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk terikat, saling mencintai, saling menjaga, dan melindungi mereka dari hal-hal yang haram.
c. Manusia diciptakan dengan hasrat membara untuk menegakkan kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan terus memiliki visi yang sehat terhadap hal-hal yang haram.

[75] Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak" (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

d. Pengalihan peran orang tua akan terjadi melalui perkawinan, yang tumbuh seiring dengan lahirnya anak.
e. Dalam perkawinan ada keakuran, ketentraman, rasa tersipu, serta menjaga wibawa suami istri.[76]

5. Dampak dalam Perkawinan

Masalah-masalah dalam perkawinan timbul bukan karena adanya perbedaan di antara pasangan suami istri, karena perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Masalah-masalah itu timbul karena pasangan suami istri tidak mampu untuk hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Berikut dampak positif yang ditimbulkan Problematika Sosial meliputi:[77]

a. Dapat Bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok *in group solidarity*.
b. Dapat Menciptakan integrasi yang harmonis.
c. Dapat Memperkuat identitas pihak yang berkonflik.
d. Dapat Membuka wawasan.
e. Dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
f. Dapat meningkatkan solidaritas diantara angota keluarga.
g. Dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu.
h. Dapat memunculkan kompromi baru.

PONOROGO

[76] Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, "Hukum Perkawinan Keluarga" (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 16–17.
[77] T. O. Ihromi, "*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 281.

BAB III
ANALISIS NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Wilayah Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111°17’ - 111°52’ BT dan 7°49’ - 8°20’ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara: Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan: Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat: Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur: Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.[78]

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Ekonomi Ponorogo didorong oleh sektor pertanian, dengan produksi utama meliputi padi, jagung, kedelai, dan kopi. Selain pertanian, sektor perdagangan dan industri juga berkembang dengan adanya usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengolah produk lokal.

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi menjadi 281 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota

[78] Kabupaten Ponorogo, “Dalam Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Ponorogo” (diakses pada tanggal 20 Juli 2024, n.d.).

Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.[79]

2. Keberagaman Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo

Agama memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga yang semuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*Ultimate Mean Hipotetiking*).[80] Durkhem menyebut fungsi agama adalah sebagai pemujaan masyarakat, Marx menyebutnya sebagai fungsi ideologi, dan Weber menyebut sebagai sumber perubahan sosial. Dengan kata lain, agama memiliki fungsi transformatif yang mampu mentransformasikan nilai-nilai kebaruan sebagai pengganti nilai nilai ajaran lama.[81]

Keberagamaan berasal dari kata "beragama" yang berarti hidup tidak kacau yakni selalu berhaluan/beraturan. Asmaul Sahlan menjelaskan bahwa keberagamaan adalah sikap atau kesadaran seseorang untuk menjalankan ajaran agama yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan.[82] Salah satu bentuk ekspresi sosial dari ajaran agama adalah terpeliharanya masyarakat melalui suatu lembaga yang disebut organisasi masyarakat keagamaan atau kelompok keagamaan.[83]

Setiap organisasi atau kelompok keagamaan selalu membangun jaringan sosial melalui pengembangan kelembagaan atau kegiatan kemasyarakatan sebagai upaya menjaga eksistensi mereka di lingkungan masyarakat. Lahirnya organaisasi atau kelompok keagamaan adalah sebagai media untuk mengakomodir dan mewadahi keanekaragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama.

---

[79] https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/199 dilihat pada tanggal 20 juli 2024 jam 20.50 wib.

[80] Zakiyah Daradjat, "Ilmu Jiwa Agama" (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 10.

[81] Sururin, "Ilmu Jiwa Agama" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 4.

[82] Asmaul Sahlan, "Mewujudkan Budaya Relijius Di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI Dari Teori Ke Aksi" (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 66.

[83] Sutanto, "Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2018): 26.

Oleh karena itu, organaisasi atau kelompok keagamaan secara umum difungsikan sebagai media dalam melestarikan, menafsirkan, memurnikan, dan mendakwahkan nilai nilai ajaran agama.

Organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk badan lembaga yang berada ditengah-tengah masyarakat yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan, profesi, maupun agama. Organisasi keagamaan merupakan salah satu perkumpulan hasil bentukan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang mempunyai fungsi sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam lingkup agama tertentu.

Penduduk di kabupaten Ponorogo menganut 5 macam agama yang diakui di Indonesia diantaranya Islam 97,06%, kemudian Kristen 2,76% dimana Protestan 1,77% dan Katolik 0,99%. Sebagian lagi menganut agama Buddha 0,13%, Hindu 0,03% dan Kepercayaan 0,02%. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dengan latar belakang budaya yang mendalam, masyarakat Ponorogo yang mayoritas adalah Muslim, kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai ormas Islam yang aktif di daerah tersebut. Ormas-ormas ini memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, serta dalam mendukung keberagaman budaya dan agama di Ponorogo. Kehidupan sehari-hari di Ponorogo sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang kental, yang berinteraksi dengan praktik keagamaan Islam.[84]

Di Ponorogo terdapat beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam, di antaranya: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jamaah Tabligh, Majelis Tafsir Alquran (MTA), Penyiar Shalawat Wahidiyah (PSW), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lain-lainnya. Organisasi yang terbanyak

PONOROGO

[84] Daftar Organisasi Islam Di Indonesia (diakses pada tanggal 20 Juli 2024, https://www.scribd.com/document/440341612/Daftar-Organisasi-Massa-Islam-Di-Indonesia.

pengikutnya adalah NU, kemudian Muhammadiyah, LDII dan Jamaah Tabligh.[85]

Namun, dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada lima ormas Islam yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu NU, Muhammadiyah, Jamah Tabligh, MTA dan LDII. Sebagai pertimbangan, bahwa ke-5 ormas tersebut secara populasi merupakan ormas yang besar di Ponorogo. Bahkan bukan hanya tataran lokal, melainkan mencapai tingkat internasional sehingga berimplikasi pada banyaknya masyarakat yang menjadi simpatisan dan anggota dari masing-masing ormas tersebut, khususnya di kabupaten Ponorogo.

1) Nahdlatul Ulama' (NU)

Nahdlatul Ulama adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti kebangkitan 'Ulama (bentuk jama' dari kata alim yang berarti orang berilmu). Menurut Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Alim wal Muta'alim*, ulama' adalah pewaris para nabi. Jadi nama Nahdlatul Ulama tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk *jam'iyyah* ini.[86]

Organisasi NU tidak dapat lepas dari dua tokoh central, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah. Kedua tokoh tersebut adalah yang melopori berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. NU merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengikut cukup besar. Organisasi ini dipelopori oleh para ulama yang berpusat di pesantren-pesantren ataupun pondok pesantren salaf, pemahaman keagamaan organisasi ini bersumber pada tradisi keilmuan tertentu, berkelanjutan menapaki jejak sejarah pada abad pertengahan, yakni apa yang

[85] Khusniati Rofiah, "Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis (Studi Pada Pengusaha Jamaah Tabligh Di Kabupaten Ponorogo)" (Disertasi: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 107.

[86] Faiqotul Ilmah, "Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 20–21.

disebut dengan *ahlusunnah wal jamaah*, melaksanakan ajaran dan menggunakan paham keagamaan bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Di Ponorogo saat itu, organisasi Sarekat Islam (SI), yang dulunya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), menjadi ajang para Kyai saat itu untuk berkumpul dan saling bertukar informasi. Apalagi di dalam SI waktu itu juga banyak dari kalangan saudagar muslim dan pejabat pemerintahan ponorogo yang aktif di SI. Apalagi saat itu di Kabupaten Ponorogo sedang terjadi geliat produksi batik yang begitu pesat. Sangking pesatnya produksi batik menghasilkan batik dengan harga terjangkau dan juga muncul desain- desain baru setiap harinya. Masifnya pengusaha batik di kabupaten Ponorogo kala itu, karena mulai tumbuh ekonomi, yang kemudian menjadi salah satu pendukung berdiri dan berkembanya organisasi islam yang baru seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Faham yang digunakan dalam menafsirakan dan menelaah Islam adalah paham ahlusunnah wal-jamaah yang terbagi menjadi tiga bidang kajian yakni aqidah (kalam), fiqih (Ibadah), dan tasawuf (akhlak). Prinsip pemikiran NU yang sekaligus merupakan cirinya sebagaimana dalam Qannun Asasi adalah:

a. NU mengikuti paham ahlusunnah wal-jamaah dalam bidang akidah yang dipelopori oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi.
b. NU mengikuti paham ahlusunnah wal-jamaah dalam bidang fikih dengan mengikuti salah satu madzhab empat yaitu madzhab imam as-Syafi'i.

PONOROGO

c. NU mengikuti paham ahlusunnah wal-jamaah dalam bidang tasawuf yang antara lain dipelopori oleh al-Iman Junaid al Baghdadi, dan al-Imam al-Ghozali.[87]

2) Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *Amar Makruf Nahi Munkar*, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam di nusantara yang didirikan pada 09 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Sedangkan di Ponorogo Muhammadiyah berdiri pada Rabu Wage, tanggal 22 bulan 2 tahun 1922. Resmi berdiri sebagai Group Bestur (Ranting) Muhammadiyah Ponorogo.

Muhammadiyah memiliki gerakan pembaharuan atau dinamisasi, yang mana menurut Syahraeni yaitu, Dinamisasi atau disebut sebagai gerakan pembaharuan dimaknai sebagai kreasi tradisi atau budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang tentunya Islami. Hal ini berarti bahwa Muhammadiyah melestarikan dan mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. Sementara purifikasi dimaknai sebagai upaya pemurnian nilai nilai ajaran Islam dalam budaya atau tradisi masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai tauhid. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan budaya atau tradisi yang

[87] Mahlail Syakur, "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi" (Semarang: Addin, 2013), 358.

bertentangan dengan nilai ajaran Islam.[88] Muhamadiyah memiliki matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah terdiri dari lima butir, yaitu: Aqidah, Akhlak, Ibadah, Muammalat Duniawiyah, Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar benarnya.[89]

3) Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA)

Majlis Tafsir Alquran ialah sebuah lembaga pengajian yang berupaya mengajak jama'ahnya untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam bidang pengajian Majlis Tafsir Al-Quran juga bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Kelompok pengajian ini didirikan oleh Ust. Abdullah Thufail Saputra pada 19 September 1972 di Surakarta Jawa Tengah.[90] Tujuan didirikannya Majelis Tafsir Alquran ini pada awalnya ialah ingin mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dengan tekanan pada pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.[91]

Secara umum, MTA merupakan sebuah kelompok pengajian dan lembaga yang perkembangannya tergolong pesat, terutama dalam lingkup sepuluh tahun terakhir. Dalam dakwahnya, MTA memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menunjang aktivitas pengajiannya. Mereka memiliki dua stasiun komunikasi untuk menyebarluaskan pengajiannya. Warga MTA dapat menyaksikan pengajian-pengajian MTA melalui Radio MTA FM atau MTA Tv. Kedua media ini dapat diakses dengan mudah melalui jaringan

[88] Vivi Elvira, "Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Tradisi Kalomba Di Kabupaten Sinjai (Studi Pesan Dakwah)" (Tesis: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022), 36.

[89] Agus Miswanto, "Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyahan" (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), 70.

[90] Ahmad Asroni, "Islam Puritan Vis A Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik Majelis Tafsir Alquran Dan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Purworejo," *Confrence Procedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2012, 2669.

[91] Wahid Sugiarto, "Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat Di Kota Surakarta Jawa Tengah," *Jurnal Multikultural & Multireligius* XI, no. 1 (2012): 118.

PONOROGO

internet ataupun jaringan Tv berlangganan. Dua sarana dan prasarana inilah yang paling pokok menunjang cepat berkembangnya MTA.[92]

MTA bukanlah majelis penafsir al Qur'an, tetapi merupakan lembaga dakwah yang mencita-citakan Islam dilaksanakan sebagaimana salafusshalih, mengajak kembali ke al-Qur'an dan as-Sunnah. MTA hanya mensosialisasikan al-Qur'an tafsiran Kementerian Agama dan kitab himpunan yang tersebar di toko buku seperti *Bulughulmaram*, *Riyadushalihin*, soal jawab agama Islam A. Hassan dan sebagainya.

Di Jawa Timur, MTA pertama kali ada di Pacitan tepatnya di desa Baleharjo kabupaten Pacitan pada tahun 1982.[93] Setelah itu MTA mulai merambah ke daerah-daerah lain di sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Malang, ponorogo dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Perkembangan MTA di Jawa Timur merupakan salah satu fenomena di luar ekspektasi. Jawa Timur merupakan daerah yang kuat akan dua organisasi masyarakatnya yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hingga pelosok daerah. Dua organisasi ini secara berkala juga memiliki agenda pengajian-pengajian dan majelis taklim yang cukup semarak di tengah lingkungan masyarakat. Tetapi sekalipun seperti itu, ternyata di tengah masyarakat yang mayoritas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini juga berdiri kelompok pengajian lain yang berasal dari Surakarta yaitu MTA.

Pada awalnya perkembangan MTA di Jawa Timur sering terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Konflik itu diakibatkan oleh sikap MTA yang puritan dan radikal. Dikatakan puritan sebab MTA menginginkan kehidupan masyarakat itu kembali sistem kehidupan

[92] Muh. Sulthon, "Dakwah Kelompok Majelis Tafsir Alquran, JAMURA, Dan Muhammadiyah Di Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Dalam Gerakan Dakwah Islam Dalm Perspektif Kerukunan Umat Beragama" (Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2012), 77.

[93] "Surat Keputusan MTA Pusat Nomor 234 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Perwakilan Dan Pengurus Perwakilan MTA Pacitan (Terlampir Dalam Lampiran 3),".

yang otentik dengan berpedoman pada kitab suci Alquran dan Hadist.[94] MTA juga dianggap radikal sebab MTA dalam melakukan purifikasi dengan cara penolakan dan perlawanan, serta berusaha menggantinya dengan mengembalikan kepada Alquran dan Hadis. Hal yang ditentang oleh MTA diantaranya Tahlilan, selamatan, ziarah ke makam wali, peringatan maulid nabi, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini oleh MTA dilarang dan mereka labeli dengan istilah bid'ah.

4) Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah sebuah Jama'ah Islamiyyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) tentang keutamaan keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Jama'ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik.[95]

Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H) di benua Hindia, tepatnya di kota Sahar Nufur. Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka, termasuk di Kabupaten Ponorogo.

Jamaah Tabligh masuk di Ponorogo sekitar tahun 1990-an tepatnya di Masjid K.H. Syamsuddin Desa Nongkodono Kauman Ponorogo. Selanjutnya Jamaah Tabligh ini berkembang di seluruh wilayah Ponorogo yang terbagi menjadi 12 *halaqah*, dengan jumlah anggota lebih dari 500 orang termasuk anggota yang tidak aktif. Bahkan pada tahun 2015 di Slahung Ponorogo didirikan Pondok

[94] Sutiyono, "Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis,", 8.

[95] Furqon, "Peran Jama'ah Tabligh Dalam Perkembangan Dakwah," *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21 (2015): 25.

Pesantren Ath Thohiriyah sebagai cabang Pondok Pesantren al-Fatah Temboro Magetan yang merupakan pusat pembelajaran dan pembinaan Jamaah Tabligh. Koordinator Markas Kabupaten Ponorogo saat ini adalah K. Bambang pengasuh Pondok Pesantren al-Khoir Jenangan Ponorogo.

Masing-masing *ḥalaqah* di Kabupaten Ponorogo setiap seminggu sekali biasanya pada hari Rabu atau Kamis mengadakan musyawarah *ḥalaqah* untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta menunjuk perwakilan yang akan dikirim untuk mengikuti musyawarah sub daerah yang diadakan setiap malam Selasa di markaz Pondok Pesantren *al-Fatāh* Temboro Magetan.[96]

5) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Organisasi LDII pertama kali berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya berganti menjadi lembaga karyawan Indonesia (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990 sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim lembaga Karate-Do Indonesia diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Namun dari nama asal tersebut ada yang menyebut sejarah LDII asalnya Darul Hadits kemudian berubah menjadi LEMKARI dan berubah lagi menjadi LDII hingga saat ini.[97]

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi kemasyaraka tan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU no.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi peraturan pemerintah (PP) no 18 tahun

[96] Khusniati Rofiah, "Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis, (Studi Pada Pengusaha Jamaah Tabligh Di Kabupaten Ponorogo)," in *Disertasi* ((Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 111.

[97] Novi Maria Ulfah, "Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2017): 211.

1986.18 LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa (kelurahan). Keberadaan LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen Dalam Negeri. LDII bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial (Islam) yang berkantor pusat di jl Arteri Tentara Pelajar no 28 Patal, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Organisasi ini mempunyai keanggotaan secara total sebanyak 15 juta (tahun 2005) dengan ketua umumnya Prof. Dr. Ir . K.H. Abdullah Syam, M.Sc.[98]

Sebagai organisasi keagamaan LDII senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah anggota, sekaligus sebagai bentuk pengkaderan dan regenerasi organisasi. LDII tidak memberikan batasan dalam rekruitmen anggota baru. Setiap saat anggota masyarakat dapat secara terbuka bergabung dengan ketentuan yang telah di atur oleh Anggaran Dasar Organisasi. Sarat untuk menjadi anggota LDII berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 14. Yaitu yang terpenting anggota LDII adalah warga Negara Indonesia. *Pertama*, Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, Menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII. *Keempat*, Menerima, menyetujui, dan sanggup taat terhadap AD dan ART LDII, serta seluruh keputusan musyawah dan rapat-rapat, serta peraturan organisasi, dan *Kelima*, bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja organisasi.

Sebelumnya LDII mendapatkan label negatif, sebagai organisasi yang bersebrangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Akan tetapi, LDII sekarang telah menganut paradigma baru. LDII bukanlan penerus/ kelanjutan dari Islam Jamaah serta tidak mengajarkan ajaran Islam Jamaah. LDII tidak menggunakan ataupun sistem

[98] *Ibid*, 212.

keamiran. LDII tidak menganggap umat Islam di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis. LDII bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI.

Paradigma baru LDII belum secara 100 % diaplikasikan secara keseluruhan karena LDII masih menggunakan produk lama seperti buku khotbah. Buku khotbah yang digunakan masih menggunakan buku khotbah lama yang isinya masih menggunakan kata-kata jamaah. Selain itu LDII masih menjaga keeklusifannya dengan cara tidak mau membaur ketika melakukan ibadah shalat.

Ponorogo memiliki keberagaman organisasi masyarakat keagamaan yang sangat menarik dan beragam, dengan berbagai komunitas agama yang aktif dan berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya setempat, diantaranya:

Tabel 3.1 Keberagaman Organisasi Masyarakat

1	Nahdlatul Ulama (NU)	NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki cabang di Ponorogo yang aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan pendidikan. Organisasi ini mengadopsi pendekatan yang erat dengan konsep "*Perkawinan keluarga sakinah*" dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep keluarga sakinah tersebut meliputi prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderasi (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*), serta *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan), berakhlak mulia (*berakhlak karimah*), serta turut

		berperan dalam upaya menjaga kesejahteraan lingkungan sosial dan alam.[99]
2	Muhammadiyah	Salah satu organisasi keagamaan yang memiliki kehadiran yang signifikan di Ponorogo, dengan fokus pada pengembangan pendidikan dan kesehatan. Dalam pandangan Muhammadiyah, Perkawinan Keluarga Sakinah juga memiliki tiga fungsi utama. *Pertama*, sebagai tempat menyosialisasikan nilai dan norma Islam. *Kedua*, sebagai tempat kaderisasi Muhammadiyah, dengan tujuan mengembangkan amal usaha hingga ke luar negeri. *Ketiga*, sebagai bagian dari gerakan jamaah dan dakwah jamaah, dengan peran aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah dan organisasi otonomi atau ortom dibawahnya.[100]
3	Jamaah Tabligh	Jama'ah Tabligh adalah sebuah organisasi Islam yang berfokus pada dakwah dan penyebaran ajaran Islam, dengan kehadiran yang cukup kuat di Ponorogo melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Salah satu aspek menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh, yang mayoritas adalah para suami (kepala rumah tangga), adalah praktik *Khuruj fi Sabilillah*. Khuruj merupakan upaya meluangkan waktu sepenuhnya untuk

[99] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*" (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 10.

[100] *Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Cet.III*' (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), 23.

		berdakwah, biasanya dilakukan dari masjid ke masjid di bawah kepemimpinan seorang Amir. Dalam Jama'ah Tabligh, seseorang dianggap sebagai pengikut sejati jika telah ikut serta dalam *Khuruj*.[101] Dengan membiayai sendiri perjalanan mereka dan menyisihkan waktu untuk berdakwah ke berbagai daerah, baik di desa, kota, hingga luar negeri. *Khuruj* dilakukan dalam rentang waktu tertentu, mulai dari 3-40 hari, 4-7 bulan, bahkan hingga setahun, yang dikenal sebagai *Khuruj Fi Sabilillah*.
4	Majelis Tafsir AlQur'an (MTA)	Yayasan ini bergerak di bidang dakwah dan didirikan oleh Abd. Tufail Saputra pada 19 September 1972, dengan latar belakang keyakinan bahwa umat Islam hanya akan mencapai perbaikan jika kembali kepada Al-Qur'an.[102]
5	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Para kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sangat taat kepada aturan yang ada didalam organisasinya. Hal ini juga meliputi semua kegiatannya baik di dalam

PONOROGO

[101] Samiang Katu, "*Taktik Dan Strategi Dakwah Di Era Milenium*" (Alauddin university press : Makassar, 2011), 9.

[102] Wahid Sugiarto, "Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA)) Pusat Di Kota Surakarta Jawa Tengah," *Jurnal Multikultural & Multireligius* XI, no. 1 (2012): 15.

		beribadah sholat sehari-hari, pengajian, pergaulan dan juga perkawinannya.[103] Oleh sebab ketaatan itulah para anggota maupun jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyebabkan cenderung sangat tertutup, dikarenakan organisasinya yang sangat tertutup ini yang menimbulkan suatu pemahaman bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah aliran yang sering menimbulkan konflik. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan selain Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) disebut dengan "Nikah Dalam".

Dengan keberagaman organisasi masyarakat keagamaan ini, Ponorogo menjadi contoh yang menarik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kehidupan sosial dan budaya setempat.

B. Potret Pasangan Beda Ormas Keagamaan Dan Tokoh Ormas di Kabupaten Ponorogo

Peneliti mendeskripsikan 6 pasangan beda Ormas (Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Majlis Tafsir Al-Qur'an dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dalam penelitian ini yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kabupaten Ponorogo. Sebagai penguat dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi melalui tokoh Ormas seperti tokoh Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[103] Burhanatut Dyana and Ree Naldy Candra Pramudya Indah Listyorini, "Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam," *QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2023): 99.

1. Keluarga Bapak S dan Ibu I

   Bapak S dan Ibu I sudah menikah selama 40 tahun, dengan tiga anak yaitu H (32 tahun), B (27 tahun) dan A (22 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Bapak S merupakan pensiunan PNS di salah satu Dinas Pertanian di Kecamatan Mlarak. Bapak S berusia 63 tahun, dan merupakan anggota ormas Nahdlatul Ulama. Sedangkan Ibu I, merupakan anggota Muhammadiyah yang berusia 55 tahun.

2. Keluarga Bapak H dan Ibu S

   Bapak H dan Ibu S sudah menikah selama 2 tahun, dengan 1 anak yaitu D (1 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Bapak H merupakan guru di SMP Ponorogo di Kecamatan Siman. Bapak H berusia 30 tahun, dan merupakan anggota ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Ibu S, merupakan anggota Nahdlatul Ulama yang berusia 29 tahun.

3. Keluarga Bapak Y dan Ibu E

   Bapak Y dan Ibu E sudah menikah selama 15 tahun, dengan 2 anak yaitu G (12 tahun) dan I (3 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Bapak Y merupakan Pengusaha di Ponorogo. Bapak Y berusia 33 tahun, dan merupakan anggota ormas LDII dan Muhammadiyah. Sedangkan Ibu E, merupakan anggota Muhammadiyah yang berusia 28 tahun.

4. Keluarga Bapak K dan Ibu H

   Bapak K dan Ibu H sudah menikah selama 15 tahun, dengan 2 anak yaitu D (13 tahun) dan H (5 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Bapak K merupakan wiraswasta di Ponorogo. Bapak A berusia 35 tahun, dan merupakan anggota ormas Jamaah Tabligh dan

Nahdlatul Ulama. Sedangkan Ibu H, merupakan anggota Nahdlatul Ulama yang berusia 30 tahun.

5. Keluarga Ibu E dan Bapak S

   Ibu E dan Bapak S sudah menikah selama 20 tahun, dengan 2 anak yaitu D (13 tahun) dan H (5 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Ibu E merupakan pengurus cabang LDII di Ponorogo. Ibu E berusia 40 tahun, dan merupakan anggota ormas LDII dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Bapak S, merupakan anggota Nahdlatul Ulama yang berusia 45 tahun.

6. Keluarga Bapak C dan Ibu D

   Bapak C dan Ibu D sudah menikah selama 30 tahun, dengan 1 anak yaitu D (7 tahun). Mereka adalah salah satu pasangan beda ormas yang tinggal di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Ibu D merupakan guru di Kecamatan Mlarak. Bapak C, merupakan anggota MTA yang berusia 35 tahun. Sedangkan Ibu D berusia 31 tahun, dan merupakan anggota ormas Muhammadiyah.

7. Bapak R berusia 35 tahun sudah menikah selama 10 tahun, dengan 1 anak yaitu D (4 tahun). merupakan tokoh ormas Muhammadiyah yang tinggal di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bapak R merupakan guru sekaligus ustadz disebuah pondok di Kecamatan Ponorogo.

8. Bapak M berusia 40 tahun sudah menikah selama 30 tahun, dengan 2 anak yaitu R (20 tahun) dan H (15 tahun) merupakan tokoh ormas Jamaah Tabligh yang tinggal di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Bapak M merupakan wiraswasta dan ustadz di desa Coper.

9. Bapak S berusia 50 tahun sudah menikah selama 30 tahun, dengan 2 anak yaitu K (25 tahun) dan H (20 tahun). merupakan tokoh ormas LDII yang tinggal di Desa Taman Arum Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Bapak S merupakan guru sekaligus ustadz dilingkungan Desa Taman Arum.

C. Analisis Negosiasi yang terjadi dalam Proses Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo

Perkawinan antara individu yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) berbeda di Kabupaten Ponorogo dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait perbedaan tradisi, nilai, dan norma yang dianut oleh masing-masing ormas. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, pola negosiasi yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai kesepakatan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Negosiasi dapat melibatkan diskusi mendalam antara kedua belah pihak dan keluarga mereka untuk mencapai kesepahaman mengenai perbedaan yang ada. Selain itu, peran tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat dapat menjadi mediator yang membantu menjembatani perbedaan dan menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak.[104] Dengan demikian, pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas di Kabupaten Ponorogo menekankan pentingnya komunikasi terbuka, saling pengertian, dan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta agama yang dianut.

Perkawinan beda Ormas tentunya tidak bisa dikatakan mulus begitu saja akan tetapi pasti mengalami kendala saat memutuskan untuk menikah baik kendala dari pemahaman dan kegiatan yang berbeda, cara tersendiri untuk meyakinkan keluarga masing-masing pasangan untuk menerima perbedaan yang dianut, adanya campur tangan oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam lingkungan sekitar untuk memberikan penguatan agar semua berjalan dengan baik dan dapat menerima untuk mencapai kesepakatan atau keputusan bersama, serta apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat berlangsung. Sebagaimana pernyataan dari pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Pernah, dimana dari kami harus bisa mengerti tentang ormas yang kita anut dengan demikian kita tau kesibukan atau kegiatan apa saja

[104] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

> yang dikerjakan setiap harinya tanpa adanya masalah, cara menyakinkan keluarga saya yaitu dengan cara menyakinkan kita sudah berkeluarga menjadi satu serta tau mana yang benar dan salah, pernikahan kami tidak ada campur tangan dari tokoh ormas, kami menjalankan sesuai dengan keyakinan masing masing, pernikahan kami tidak ada syarat, pernikahan kami berjalanan dengan lancar hanya saja ketika sudah berkeluarga nantinya sama sama bisa menjaga keharmonisan dalam keluarga dan yang terpenting sah menurut hukum negara dan agama".[105]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada kendala ketika menikah dengan ormas lain akan tetapi dapat saling memahami kesibukan dan kegiatan masing-masing ormas. Cara meyakinkan dari pihak keluarga yaitu dengan memberikan pemahaman bahwasanya setelah menikah mengerti benar dan salahnya. Dalam pernikahan tidak ada campur tangan dari tokoh ormas sehingga cukup dengan keyakinan masing-masing dan tidak ada syarat dalam melaksanakan pernikahan dengan tujuan menikah untuk saling menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti kepada pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Ponorogo, Bapak H mengatakan bahwa:

> "Menurut saya kalau kendala ketika untuk menikah dengan pasangan ormas lain itu tentu ada mungkin dengan kurang pemahaman tentang ajaran NU dan Muhammadiyah sehingga menimbulkan masalah maka sama-sama diluruskan dengan pemahaman masing-masing ormas dan semua akan lebih legowo jika terbuka dan tujuannya *rahmatan lil alamin*, cara menyakinkan keluarga kami yaitu dengan memasukkan pemahaman Muhammadiyah terlebih dahulu sehingga mereka itu saya bisa menempatkan NU seperti ini ajarannya ketika bermasyarakat dan Muhammadiyah seperti ini ketika baca basmallah. Saya semakin yakin dengan cara itu untuk meyakinkan untuk menikah dengan anaknya, pernikahan kami tidak ada campur tangan tokoh dengan pernikahan kami dan hanya kekeluargaan saja sehingga masalahnya cepat selesai dan segera bisa damai, saling menerima dan bisa melanjutkan jenjang pernikahan, Menurut saya, pernikahan kami ada syarat tertentu, yaitu komitmen bersama, kesepakatan bersama keluarga, ketika ada pemahaman NU dan Muhammadiyah suami istri berbeda pendapat tidak saling bertengkar tetapi saling memahami, saling toleransi, saling bertanggung jawab dan bisa memberikan

[105] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2025.

> sandang pangan yang baik dan meyakinkan orang tuanya agar merestui menikah dengan anaknya ".[106]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada kendala ketika menikah dengan ormas lain akan tetapi dengan adanya keterbukaan untuk memahami masing-masing ormas dengan tujuan *rahmatan lil alamin*. Cara untuk meyakinkan dari pihak keluarga dengan menjelaskan pemahaman ajaran dari masing-masing ormas dan tidak ada campur tangan tokoh cukup secara kekeluargaan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat dari perkawinan yaitu komitmen bersama, kesepakatan bersama keluarga, saling memahami, toleransi, dan bertanggung jawab ketika berbeda pendapat.

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H dengan pasangan beda Ormas LDII dan Muhammadiyah, Bapak Y mengatakan bahwa:

> "Menurut saya tidak ada kendala mas, karena setelah menikah saya pindah ke LDII supaya dalam rumah tangga dapat berjalan, cara menyakinkan keluarga kami yang awalnya istri saya dari ormas Muhammadiyah pada akhirnya pindah ke ormas LDII sehingga keluarga dari istri saya percaya dan menerima dengan baik, pernikahan kami tidak ada campur tangan tokoh mas, dari pihak keluarga yang lebih penting sama-sama legowo, komunikasi yang baik dan yakin menganut agama dan keyakinan kita, kalau untuk syarat itu setelah melakukan pernikahan mas, dari keluarga saya LDII dan ibu istri saya keluarga Muhammadiyah maka setelah menikah harus pindah LDII menyamakan istrinya agar sejalan".[107]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kendala menikah dengan ormas lain karena pindah mengikuti ajaran yang sama agar sejalan. Cara meyakinkan dari pihak keluarga dengan pindah keyakinan dan dapat diterima dengan baik. Dalam perkawinan tidak ada campur tangan tokoh akan tetapi dengan agama dan komunikasi dengan syarat sama-sama satu keyakinan yakni pindah ke LDII.

Sedangkan menurut pasangan beda Ormas Jamaah Tabligh dan NU, Bapak K mengatakan bahwa:

> "Tidak ada kendala yang sangat berat, hanya saja dari kami harus bisa saling mengerti aktivitas organisasi masing masing dari kami, cara

[106] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[107] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

> menyakinkan keluarga kami dengan cara kita menjaga komunikasi, kesepakatan bersama dan mempercayakan semua kepada kelurga kami agar keluarga kami bisa tetap *sakinah mawaddah warahmah*, dalam proses negoisasi kami melibatkan tokoh jamaah tabligh hanya sekedar memberikan saran kepada kami pribadi agar keluarga kami tetap sakinah mawaddah warahmah meskipun adanya perbedaan ormas yang kita anut, tidak ada syarat tertentu dari kami untuk melangsungkan pernikahan hanya saja adanya komunikasi terlebih dahulu tentang apa yang kita anut sekarang".[108]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kendala yang paling utama saling memahami kegiatan masing-masing ormas. Cara meyakinkan keluarga dengan menjaga komunikasi dan kesepakatan bersama. Dalam melaksanakan proses negosiasi melibatkan tokoh untuk memberikan saran dan tidak ada syarat dalam melaksanakan perkawinan.

Lebih lanjut peneliti menanyakan pola negosiasi yang terjadi proses perkawinan beda Ormas menurut pasangan beda Ormas NU dan LDII, Ibu E mengatakan bahwa:

> "Untuk kendala tidak ada mas dalam rumah tangga saya biasa-biasa saja sampai sekarang. Awalnya suami saya pak mulyadi dulu yang LDII kemudian saya dari NU dengan itu komunikasi dan perlakuan kita sejalan dan harmonis, kalau dari keluarga saya untuk meyakinkan itu yang penting sama sama beragama Islam orang tua kami tidak mempermasalahkan mas yang penting agama dan ibadahnya baik, dalam pernikahan kami tidak ada campur tangan tokoh mas, cukup dari keluarga saya menerima dengan baik dan tidak melibatkan tokoh agama dalam lingkungan karena ya tidak menjadi permasalahan dalam perkawinan kami, tidak ada syarat dalam pernikahan kami mas yang penting agama Islam, kesepakatan bersama, bisa saling komitmen, saling komunikasi, pengertian, menghargai perbedaan pendapat sudah cukup untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warrohmah".[109]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala dalam pernikahan cukup dengan komunikasi, perlakuan sejalan dan harmonis. Salah satu cara meyakinkan keluarga yaitu beragama Islam dan ibadah yang baik. Dalam proses negosiasi tidak ada campur tangan tokoh cukup secara kekeluargaan dan tidak ada syarat dalam perkawinan yang terpenting melalui agama Islam, kesepakatan bersama, bisa saling komitmen, saling komunikasi,

[108] KA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[109] E, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

pengertian, menghargai perbedaan pendapat sudah cukup untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warrohmah.

Lebih lanjut juga menurut pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah, Bapak C mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah, pernikahan kami tidak mengalami kendala apapun itu, keluarga kami Alhamdulillah juga mendukung karena kami sudah menjelaskan apa yang kita ikuti, sama-sama menerima dengan baik dan paling utama memiliki agama yang baik, dalam pernikahan kami tidak ada campur tangan tokoh masyarakat, karena semua sudah saling menerima sehingga cukup dalam kekeluargaan saja, pernikahan kami tidak ada syarat tertentu karena kami masih sama sama agama islam dan ormas yang kita ikuti tidak melenceng dari agama ".[110]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala dalam pernikahan, dimana dengan cara saling mendukung, menjelaskan, saling menerima dan agama yang baik maka cara yang tepat untuk meyakinkan keluarga. Dalam perkawinan ini tidak ada campur tangan tokoh cukup secara kekeluargaan dan tidak ada syarat untuk melaksanakan perkawinan yang terpenting beragama Islam dan tidak melenceng dari keyakinan agama ormas.

Pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas dari 6 informan tersebut adalah tidak ada kendala dalam pernikahan, dimana dengan cara komunikasi, perlakuan sejalan, saling mendukung, menjelaskan, saling menerima, agama yang baik, saling memahami kegiatan masing-masing ormas maka cara yang tepat untuk meyakinkan keluarga. Dalam perkawinan ini tidak ada campur tangan tokoh cukup secara kekeluargaan dan tokoh sebagai saran untuk menciptakan perdamaian. Tidak ada syarat untuk melaksanakan perkawinan yang terpenting beragama Islam dan tidak melenceng dari keyakinan agama ormas, beragama Islam, kesepakatan bersama, bisa saling komitmen, saling komunikasi, pengertian, menghargai perbedaan pendapat sudah cukup untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warrohmah.

[110] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.

Dalam proses perkawinan beda ormas (organisasi masyarakat keagamaan), pola negosiasi yang terjadi melibatkan beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan sebagai penguat pandangan Tokoh dalam sebuah perkawinan beda Ormas. Dalam setiap Ormas tentunya memiliki aturan masing-masing akan tetapi kembali lagi pada setiap ormas tersebut. Perkawinan beda ormas sering kali membutuhkan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua keluarga dan komunitas terkait. Proses ini melibatkan saling pengertian, komunikasi yang baik, serta terkadang bantuan dari tokoh agama sebagai penengah. Keberhasilan negosiasi bergantung pada sikap terbuka, saling menghormati, dan kesediaan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Kompromi sering kali diperlukan agar pernikahan dapat terlaksana dengan baik dan diterima oleh kedua belah pihak. Kompromi dibuat agar kedua belah pihak merasa dihargai dan hubungan tetap harmonis tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah, Bapak R mengatakan bahwa:

> "Baik mas, menurut saya pandangan mengenai perkawinan beda ormas boleh-boleh saja dan dapat diterima sebagaimana menciptakan berpasang-pasangan tentu harus menemukan pasangan tapi kalo beda ormas itu banyak sekali terlebih di Kabupaten Ponorogo. Dengan itu semua tentu memiliki pendirian, aturan dan pedoman sendiri, tapi kalo masalah ormas dalam perkawinan itu ada kontemporer dan fanatik. Jika ditinjau dari kontemporer boleh-boleh saja walaupun beda ormas contohnya pada lingkungan sekitar kita banyak yang langgeng juga, bisa menerima dan bahkan keluarga besar juga ada yang menerima. Sedangkan yang fanatik dalam perkawinan menurut saya dari kebiasaan tempat tinggalnya baik dari persyaratan dari pihak perempuan, ataupun dari pihak laki-laki. Itu semua sangat menentukan dan kembali lagi pada generasi sekarang mereka lebih kekinian, jadi ada yang lebih meyakinkan orang tuanya, ada yang ngikut orang tuanya dan ada yang tidak bisa akan tetapi jika tengah-tengah maka dengan mengikuti syarat tertentu. Kalau aturan menurut saya tidak ada, tetapi tidak menutup kemungkinan di beberapa ormas ada aturannya sampai pada ke hal-hal yang khusus. Jadi kalau aturan umumnya kembali pada pihak individu. Tetapi beda lagi kalau ada adat pastinya ada terlebih aturan khusus. Jadi intinya untuk aturan di Muhammadiyah ini tidak terlalu dipandang dan kembali pada masing-

> masing pihak. Kalau proses negosiasi yang saya lihat itu dilihat dari anaknya. Maksudnya kalau anaknya kekinian mungkin dari pendidikan orang tuanya kalau negosiasi cukup diwakilkan oleh anaknya dengan meyakinkan orang tua dan memperkenalkan orang tuanya. Saya kira negosiasi itu bisa terjadi bahkan lancar, akan tetapi ada juga doktrin yang terlalu keras akhirnya anak akan pilih-pilih".[111]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Muhammadiyah dalam perkawinan itu ada kontemporer dan fanatik. Jika ditinjau dari kontemporer boleh-boleh saja walaupun beda ormas sedangkan yang fanatik dalam perkawinan melalui kebiasaan tempat tinggalnya baik dari persyaratan dari pihak perempuan, ataupun dari pihak laki-laki. Aturan di Muhammadiyah tidak terlalu dipandang akan tetapi kembali pada masing-masing pihak. Proses negosiasi dapat dilihat dari anaknya meyakinkan orang tua.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti kepada Tokoh Jamaah Tabligh mengenai pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo, Bapak M mengatakan bahwa:

> "Menurut saya, Jamaah Tabligh niku menyatu baik dari Muhammadiyah dan NU. Selain itu jika beda ormas tidak menjadi masalah asalkan sama-sama agama Islam. Dalam agama dilarang membicarakan organisasi terlebih aib masyarakat. Jadi semua menerima tidak memandang golongan apapun dengan niat beribadah dan semua amalan selalu terbuka. Menurut saya, aturan mengenai perkawinan dengan anggota ormas lain bergantung pada kebijakan masing-masing ormas. Ada ormas yang memiliki aturan khusus, ada yang memberikan kebebasan, dan ada pula yang hanya memberikan anjuran tanpa larangan tegas. Yang terpenting, setiap anggota diharapkan tetap menjaga komitmen terhadap organisasi serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam hubungan pernikahan. Negosiasi dalam perkawinan beda ormas dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pasangan, keluarga, dan pimpinan ormas. Proses ini melibatkan diskusi mengenai aturan, prinsip, serta kemungkinan kompromi agar hubungan tetap harmonis tanpa mengorbankan nilai-nilai organisasi. Keberhasilan negosiasi bergantung pada keterbukaan, toleransi, serta kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan antara komitmen pribadi dan organisasi".[112]

[111] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[112] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Jamaah Tabligh tentang perkawinan beda ormas tidak menjadi masalah asalkan sama-sama agama Islam. Semua menerima tidak memandang golongan apapun dengan niat beribadah dan semua amalan selalu terbuka. Aturan mengenai perkawinan dengan anggota ormas bergantung pada kebijakan masing-masing ormas. Ada ormas yang memiliki aturan khusus, memberikan kebebasan, dan ada pula yang hanya memberikan anjuran tanpa larangan tegas. Negosiasi dalam perkawinan beda ormas dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pasangan, keluarga, dan pimpinan ormas dengan melibatkan proses diskusi mengenai aturan, prinsip, serta kemungkinan kompromi agar hubungan tetap harmonis tanpa mengorbankan nilai-nilai organisasi. Bentuk kompromi dapat dilakukan dengan keterbukaan, toleransi, serta kesepakatan bersama.

Pertanyaan pola negosiasi yang terjadi dalam proses perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo juga peneliti tanyakan kepada Tokoh LDII, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Dalam pandangan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), perkawinan beda ormas dalam Islam umumnya tidak menjadi halangan selama kedua pasangan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar dan menjalankan rukun Islam. Jadi, selama pasangan tetap berpegang pada ajaran Islam yang benar dan bisa saling memahami perbedaan dalam beribadah, maka pernikahan beda ormas tidak menjadi masalah besar. Namun, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati sangat diperlukan agar perbedaan yang ada tidak menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Perkawinan beda ormas dalam LDII tidak dilarang, tetapi dianjurkan agar pasangan memiliki kesamaan pemahaman agama untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, terutama dalam hal praktik ibadah dan pembinaan keluarga. Oleh karena itu, keputusan menikah dengan anggota ormas lain biasanya sangat mempertimbangkan restu keluarga, kesiapan pasangan dalam menyesuaikan diri, serta komitmen dalam menjalankan agama sesuai dengan prinsip LDII. Proses negosiasi dalam perkawinan beda ormas di LDII umumnya melibatkan musyawarah keluarga, pendekatan dengan tokoh agama, serta kesepakatan terkait pembinaan agama dalam rumah tangga. Restu keluarga dan kesiapan pasangan dalam menyesuaikan diri

menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan pernikahan tersebut".[113]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh mengenai perkawinan beda Ormas adalah boleh-boleh saja asalkan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar dan menjalankan rukun Islam. Aturan dalam LDII tidak dilarang, tetapi dianjurkan agar pasangan memiliki kesamaan pemahaman agama untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, terutama dalam hal praktik ibadah dan pembinaan keluarga. Proses negosiasi dengan melibatkan musyawarah keluarga, pendekatan dengan tokoh agama, serta kesepakatan terkait pembinaan agama dalam rumah tangga. Bentuk kompromi melalui restu keluarga dan kesiapan pasangan dalam menyesuaikan diri.

D. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas Keagamaan

Negosiasi dalam perkawinan beda ormas (organisasi masyarakat Islam) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda ormas sangat bergantung pada sikap pasangan dalam menghadapi perbedaan serta dukungan dari keluarga dan lingkungan. Komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan kesiapan untuk berkompromi menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan yang harmonis.

Dalam perkawinan tentunya memiliki alasan utama dari keluarga menyetujui atau menolak perkawinan beda Ormas. Perbedaan keyakinan atau tradisi dalam ormas bisa menjadi tantangan dalam hubungan, tetapi bukan penghalang utama jika pasangan mampu berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, dan mencari titik temu. Sikap fleksibel, toleran, serta kemampuan untuk berkompromi adalah kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan. Lingkungan sekitar berperan penting dalam mendukung atau menghambat keberhasilan perkawinan. Pasangan

[113] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

yang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan komunitas akan lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Sebaliknya, tekanan dari lingkungan yang tidak menerima perbedaan dapat menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan komunikasi yang baik, kesabaran, dan kemampuan untuk mencari solusi bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Menyetujui karena meskipun pasangan saya mempunyai latar belakang ormas yang berbeda, alhamdulillah masih sesuai dengan sunnah rosul dan komunikasi tidak terlalu menyimpang. Alhamdulillah meskipun adanya perbedaan keyakinan istri saya tetap mendukung meskipun kadang kadang ada sedikit cek cok dalam rumah tangga itu wajar. Beberapa masyarakat sekitar pasti memberikan dukungan kepada saya hanya saja ada aja hambatan yaitu ada saja warga yang bilang " kok suami sama istri berbeda keyakinan ormas ?" tetapi hal tersebut tidak terlalu saya pikirkan".[114]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah sesuai dengan sunnah Rosul dan komunukasi tidak menyimpang dari agama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi halangan dalam suatu perkawinan terutama dalam lingkungan masyarakat tetap mendukungnya.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti kepada pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Ponorogo, Bapak H mengatakan bahwa:

> "Alasan utamanya karena saling memahami, lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan permasalahan nanti setelah menikah. Menurut saya tidak sama sekali, karena ormas tidak ikut mencampuri sehingga semua tenang dan aman saja. Kalau mereka ikut campur berarti mereka tidak memahami jika sampai keluar ke masyarakat atau ormas lain. Lingkungan memberikan dukungan dengan saling mendukung, menjaga nama baik dilingkungan sekitar. Kalau hambatannya mungkin ada yang tidak suka dengan kita sehingga hambatan itu dapat menimbulkan kesalahpahaman oleh karena itu harus bertemu secara langsung untuk menyelesaikannya".[115]

[114] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2025.
[115] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah saling memahami dan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan permasalahan setelah menikah. Perbedaan keyakinan tidak mempengaruhi masing-masing ormas dengan tujuan untuk menghargai ajaran dan kegiatan ormas. Lingkungan memberikan dukungan dengan saling mendukung dan menjaga nama baik dilingkungan sekitar.

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H dengan pasangan beda Ormas LDII dan NU, Bapak Y mengatakan bahwa:

> "Alasan utamanya kalau sudah berkeluarga harus sama-sama yakin, saling menghargai dan menjalin hubungan sehingga tidak ada masalah. Tidak ada mas selagi sama-sama yakin dan percaya sesuai ajaran masing-masing maka tidak akan berpengaruh bagi kita. Dalam lingkungan sekitar dengan memberikan dukungan melalui kajian-kajian ceramah dari tempat tinggal saya sendiri".[116]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah sama-sama yakin, saling menghargai dan menjalin hubungan dengan baik, oleh karena itu jika terjadi perbedaan keyakinan maka tidak berpengaruh dalam perkawinan tersebut untuk saling percaya sesuai ajaran ormas. Lingkungan sekitar sangat mendukung dengan adanya kajian-kajian ceramah yang diadakan masyarakat.

Selaras dengan pasangan beda Ormas Jamaah Tabligh dan NU, Bapak K mengatakan bahwa:

> "Alasan keluarga menyetujui hubungan kami karena ketika sudah menjadi keluarga harus bersikap adil kewajiban berumah tangga dan apapun yang terjadi sudah menjadi tanggung jawab kami. Iya, sedikit memengaruhi dimana ketika saya sedang melakukan khuruj atau keluar dari rumah untuk berdakwah, istri saya selalu kurang tidak enak hati karena ditinggal dari rumah oleh suaminya. Lingkungan sekitar malah memberikan dukungan kepada kami selagi itu baik dan tidak membebani sah sah saja asalkan keluarga tetap bisa bisa harmonis meskipun berbeda ormas yang dianut".[117]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah dapat bersikap adil, bertanggung

[116] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[117] K, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

jawab dan menjadi keluarga yang harmonis. Perbedaan keyakinan sedikit mempengaruhi dalam khuruj untuk berdakwah karena menjadi kurangnya waktu untuk bertemu dengan pasangan. Akan tetapi lingkungan masyarakat sangat mendukung asalkan baik dan tidak membebani seseorang dan menjadi keluarga yang harmonis.

Lebih lanjut peneliti menanyakan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda Ormas menurut pasangan beda Ormas NU dan LDII, Ibu E mengatakan bahwa:

> "Alasan dari keluarga saya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan itu yang utama restu keluarga dan beragama Islam dan untuk setelah menikah itu mau mengikuti suami saya monggo. Yang penting sama-sama bersepakat tidak ada konflik dalam rumah tangga. Tidak mempengaruhi sama sekali mas, kita saling pengertian, support satu sama lain, komunikasi baik, ibadah juga baik dan jika berbeda pendapat tidak pernah menimbulkan konflik semua baik-baik saja. Sangat mendukung mas karena disini lingkungan LDII semua guyup rukun walaupun keluarga kami ada yang berbeda baik dari NU maupun LDII. Jika ada pengajian semua ya ikut, tadarus 1 Juz seperti itu pada bulan puasa ini".[118]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah restu keluarga dan beragama Islam dan setelah menikah mengikuti keyakinan pasangan. Perbedaan keyakinan tidak mempengaruhi dalam perkawinan karena saling pengertian, support satu sama lain, komunikasi baik, ibadah juga baik dan jika berbeda pendapat tidak menimbulkan konflik. Begitupun lingkungan sangat mendukung dengan adanya guyup rukun dan mengadakan kegiatan pengajian.

Lebih lanjut juga menurut pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah, Bapak C mengatakan bahwa:

> "Alasan utama keluarga menyetujui hubungan kami karena namanya pernikahan adalah ibadah selamanya dan bukan karena beda ormas pernikahan tidak berlangsung. Tidak mempengaruhi hubungan kami karena kami bisa saling mengerti apa yang pasangan kita lakukan. Lingkungan sekitar bervariasi kalau sudah paham apa yang saya ikuti maka lingkungan akan mengerti tapi kalau belum paham dan hanya

[118] E, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

melihat dari luarnya saja ada aja orang yang menjelekkan ormas yang saya ikuti".[119]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama keluarga menyetujui perkawinan beda ormas adalah niat karena ibadah. Dengan perbedaan keyakinan tidak memengaruhi dalam perkawinan dengan saling memahami setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk lingkungan sekitar mendukung bagi yang paham dari ormas yang diikuti.

Dalam proses perkawinan beda ormas (organisasi masyarakat keagamaan), faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi juga melibatkan beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan sebagai penguat pandangan Tokoh dalam sebuah perkawinan beda Ormas. Proses negosiasi dalam perkawinan, terutama perkawinan beda ormas, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, dan ekonomi. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan sejauh mana pasangan dan keluarga bisa mencapai kesepakatan atau mengalami hambatan dalam negosiasi. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung atau menolak perkawinan beda ormas. Sikap keluarga bisa menjadi faktor penentu apakah pernikahan akan berjalan dengan lancar atau justru menghadapi banyak hambatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah, Bapak R mengatakan bahwa:

"Faktornya melihat dari doktrin masing-masing ormas, kalau pemikirannya sudah kontemporer dan kekinian, saya kira faktor pertama, kembali ke anak atau yang melakukan perkawinan. Faktor kedua, aturan ormasnya. Jika melihat dari faktor budaya yang penting bisa mengikuti budaya lingkungan masing-masing. Jika dari sisi agama, saya kira tidak ada karena semua menuju Ridhanya Allah Swt tapi tidak menutup kemungkinan beda ormas faktor-faktor tertentu ada. Sedangkan dari sisi ekonomi saya kira lebih ke orang yang melaksanakan perkawinan. Menurut saya, yang menjadi dasar keluarga seperti pondasinya. Jadi peran keluarga sangat berpengaruh dalam mendukung perkawinan ini. Jika keluarganya bisa menerima semua bisa diterima tetapi kalau tidak bisa menerima pasti ditolak".[120]

[119] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.
[120] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang menjadi hambatan dalam negosiasi perkawinan beda ormas adalah melihat dari doktrin masing-masing ormas (kembali pada anak atau yang melakukan perkawinan) dan aturan ormas. Faktor budaya dengan mengikuti budaya lingkungan masing-masing, tidak ada faktor agama karena Ridhanya Allah Swt dan faktor ekonomi lebih ke orang yang melaksanakan perkawinan. Peran keluarga merupakan sangat berpengaruh dalam mendukung perkawinan dan diibaratkan seperti pondasinya.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti kepada Tokoh Jamaah Tabligh di Kabupaten Ponorogo tentang faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda ormas, Bapak M mengatakan bahwa:

> "Menurut saya, hambatan utama dalam negosiasi perkawinan beda ormas dalam Jamaah Tabligh sering kali berkaitan dengan perbedaan pemahaman dakwah, gaya hidup, komitmen terhadap khuruj, pengaruh keluarga dan sikap terhadap organisasi lain. Untuk mencapai kesepakatan, diperlukan komunikasi yang baik dan kompromi yang tidak mengorbankan prinsip dasar yang diyakini oleh masing-masing pihak. Faktor budaya, agama, dan ekonomi sangat memengaruhi negosiasi pernikahan beda ormas dalam Jamaah Tabligh. Dari sisi budaya dengan perbedaan adat dalam pernikahan dan pandangan keluarga terhadap pasangan dari ormas lain. Agama perbedaan pemahaman tentang praktik keislaman, peran suami-istri, serta sikap terhadap metode dakwah dan ormas lain. Sedangkan dari ekonomi ekspektasi finansial dan kesederhanaan hidup, serta dampak aktivitas dakwah terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga. Untuk mencapai kesepakatan, pasangan dan keluarga harus bersedia berkomunikasi secara terbuka dan mencari titik tengah tanpa mengorbankan prinsip utama yang diyakini. Keluarga memainkan peran penting dalam mendukung atau menolak perkawinan beda ormas. Dukungan biasanya datang jika pasangan memiliki nilai agama yang sejalan, sedangkan penolakan sering kali disebabkan oleh perbedaan metode dakwah, gaya hidup, peran gender, stabilitas ekonomi, serta pandangan terhadap ormas lain".[121]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor hambatan utamanya adalah perbedaan pemahaman dakwah, gaya hidup, komitmen terhadap khuruj, pengaruh keluarga dan sikap terhadap organisasi lain.

[121] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

Adapun faktor dari sisi budaya dengan perbedaan adat dalam pernikahan dan pandangan keluarga terhadap pasangan dari ormas lain. Agama perbedaan pemahaman tentang praktik keislaman, peran suami-istri, serta sikap terhadap metode dakwah dan ormas lain. Sedangkan dari ekonomi ekspektasi finansial dan kesederhanaan hidup, serta dampak aktivitas dakwah terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga. Keluarga memainkan peran penting dalam mendukung atau menolak perkawinan beda ormas, dimana dukungan biasanya dari pasangan yang memiliki nilai agama dan sejalan.

Pertanyaan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda ormas juga peneliti tanyakan kepada Tokoh LDII, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Hambatan utama dalam negosiasi perkawinan beda ormas dalam LDII meliputi perbedaan pemahaman agama, restu keluarga, pendidikan anak, adaptasi pasangan, tekanan sosial, serta perbedaan dalam struktur dan tradisi ormas. Untuk mengatasi hambatan ini, pasangan perlu berkomunikasi dengan baik, menunjukkan komitmen dalam beragama, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak agar pernikahan dapat berjalan harmonis. Faktor budaya, agama, dan ekonomi berperan besar dalam negosiasi perkawinan beda ormas dalam LDII. Perbedaan dalam pemahaman agama dan praktik ibadah adalah tantangan utama, diikuti oleh pengaruh keluarga dan komunitas dalam menentukan pasangan. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan, meskipun bukan faktor utama. Agar negosiasi berhasil, pasangan perlu menunjukkan kesiapan dalam berkompromi dan beradaptasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam LDII. Menurut saya, keluarga dalam LDII memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung perkawinan beda ormas. Dukungan lebih mudah diberikan jika calon pasangan bersedia beradaptasi dan memiliki pemahaman agama yang selaras. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kesediaan untuk berkompromi menjadi kunci utama dalam proses negosiasi ini".[122]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi hambatan dalam negosiasi perkawinan beda ormas adalah perbedaan pemahaman agama, restu keluarga, pendidikan anak, adaptasi pasangan, tekanan sosial, serta perbedaan dalam struktur dan tradisi ormas. Faktor budaya, agama, dan ekonomi berperan besar dalam negosiasi perkawinan

[122] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

beda ormas dalam LDII. Peran keluarga sangat mendukung dalam perkawinan beda ormas, dukungan diberikan jika pasangan dapat beradaptasi dan memiliki pemahaman agama yang selaras. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kesediaan untuk berkompromi menjadi kunci utama dalam proses negosiasi.

E. Dampak Sosial dari Analisis Negosiasi Perkawinan Beda Ormas Keagamaan terhadap Keharmonisan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo

Pola negosiasi dalam perkawinan beda organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki implikasi sosial yang beragam terhadap keharmonisan masyarakat. Jika dilakukan dengan sikap saling menghormati, perkawinan ini dapat mempererat hubungan antar kelompok serta membangun sikap toleransi. Namun, di sisi lain, tantangan dalam interaksi sosial juga dapat muncul, seperti tekanan dari komunitas masing-masing dan perbedaan dalam aturan serta tradisi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam lingkup keluarga, perbedaan ideologi atau pemahaman keagamaan dapat mempengaruhi pola relasi, termasuk dalam pengasuhan anak yang mungkin mengalami kebingungan identitas. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa memperkuat sekat antar ormas dan memicu polarisasi sosial. Sebaliknya, jika pasangan berhasil membangun keharmonisan dalam keberagaman, dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya yang lebih inklusif dan toleran. Perkawinan beda ormas berpotensi mendorong perubahan sosial menuju pemikiran yang lebih moderat dan terbuka, sehingga dapat menjadi faktor pemersatu dalam masyarakat.

Setelah menikah, kehidupan sosial pasangan dari ormas yang berbeda bisa mengalami berbagai perubahan, terutama dalam hubungan dengan keluarga. Salah satu perubahannya adalah adanya penyesuaian terhadap kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing keluarga. Jika keluarga menerima perbedaan dengan terbuka, hubungan bisa tetap

harmonis atau bahkan semakin erat. Namun, jika pasangan mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan membangun komunikasi yang baik dengan keluarga masing-masing, perbedaan ini justru bisa memperkuat hubungan. Menjalani perkawinan beda organisasi kemasyarakatan (ormas) bisa memberikan berbagai manfaat, terutama jika pasangan dan keluarga mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya sikap toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan. Pasangan akan belajar untuk lebih terbuka dalam menerima pandangan yang berbeda, sehingga dapat memperkuat rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, perkawinan ini juga dapat memperluas jaringan sosial. Dengan memiliki hubungan dengan dua komunitas ormas yang berbeda, pasangan bisa mendapatkan wawasan dan peluang baru dalam kehidupan sosial. Perbedaan latar belakang juga bisa memperkaya cara pandang dalam mendidik anak, sehingga anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman. Pasangan berhasil menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dalam membangun hubungan yang sehat meskipun memiliki perbedaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah kehidupan kami setelah menikah baik baik saja karena orang tua atau keluarga kami bisa mengerti apa yang kita jalani dengan perbedaan ormas yang kami anut ini. Alhamdulillah tidak ada, meskipun beberapa warga sekitar ada saja yang menanyakan tentang ormas yang kami anut. Manfaat bagi kami sendiri dalam berkeluarga yaitu bisa saling menghargai ormas yang lain, yang paling penting adanya komunikasi supaya tidak ada salah paham antara kami dalam beribadah".[123]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan setelah menikah menjadi lebih baik karena keluarga dapat memahami dan menerima perbedaan ormas. Manfaatnya setelah menjalani perkawinan adalah dapat saling menghargai dan adanya komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam beribadah.

[123] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2025.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti dengan pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Ponorogo, Bapak H mengatakan bahwa:

> "Dalam keluarga itu setelah menikah semakin baik, sejahtera. Dalam menikah tidak hanya lingkungan sosial akan tetapi bisa saling menerima, melengkapi, ketika ekonomi menurun maka harus saling memahami. Menurut saya tidak ada, intinya saling menyemangati kalau sama-sama kurang saling melengkapi dan mencari ilmu sama-sama dan mencari solusi ketika ada perbedaan sehingga tidak menjadi kesalahan dan menjadi keluarga yang harmonis. Manfaatnya semakin harmonis, sejahtera, keluarga yang tentram sakinnah mawaddah warohmah walaupun berbeda ormas antara suami istri".[124]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan setelah menikah menjadi semakin baik dan hidup sejahtera. Dalam menikah tidak hanya lingkungan sosial akan tetapi bisa saling menerima, memahami, melengkapi, mencari ilmu, dan mencari solusi ketika ada perbedaan. Manfaatnya adalah keluarga yang harmonis, hidup tentram, tidak menjadikan konflik dalam hubungan menjadi keluarga sakinnah mawaddah warohmah.

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H dengan pasangan beda Ormas LDII dan NU, Bapak Y mengatakan bahwa:

> "Dalam kehidupan sosial setelah menikah sama-sama saling memahami, keluarga menjadi rukun dan sesuai dengan ajaran sehingga tidak ada yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Menurut saya tidak ada mas, semua baik-baik saja tidak ada perlakuan yang berbeda karena saling memahami satu sama lain untuk menjadi pernikahan yang langgeng. Manfaatnya saya lebih bisa belajar dan mengetahui permasalahan sehingga menambah ilmu dan teman".[125]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan sosial setelah menikah dapat saling memahami, hidup rukun dan sesuai dengan ajaran agamanya. Karena setelah menikah tidak ada perlakuan yang berbeda dengan adanya saling memahami satu sama lain agar pernikahannya bisa langgeng. Adapun manfaatnya adalah dapat saling belajar, menambah ilmu dan dapat mengetahui permasalahan dalam rumah tangga.

[124] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[125] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

Lebih lanjut peneliti menanyakan Implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo kepada pasangan beda Ormas Jamaah Tabligh dan NU, Bapak K mengatakan bahwa:

> "Kehidupan sosial setelah menikah mengalir seperti biasanya. Perlakuan yang berbeda tidak ada karena kami dimasyarakat tetap melangsungkan kegiatan dengan aktif. Manfaat tertentu dari kami bisa saling belajar, saling bisa memahami satu sama lain dan keluarga kami tetap saling harmonis karena dari kami perbedaan bukan menjadi penghalang".[126]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan setelah menikah berjalan dengan baik dan tidak ada perlakuan yang berbeda sehingga dapat melakukan kegiatan masing-masing dengan damai karena perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menjadi keluarga yang harmonis. Adapun manfaatnya adalah dapat saling belajar dan saling memahami satu sama lain.

Lebih lanjut peneliti menanyakan Implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo kepada pasangan beda Ormas NU dan LDII, Ibu E mengatakan bahwa:

> "Kehidupan setelah menikah tidak ada masalah mas, walaupun terkadang ada perselisihan tapi kami bisa mengendalikan karena semua rumah tangga pasti ada seperti itu. Keluarga tetap harmonis. Tidak ada mas semua baik-baik saja dan menjalankan ibadah sejalan, tidak ada perbedaan sehingga saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Manfaatnya dari ekonomi dalam hal keuangan setelah menikah rezeki mengalir terus mas, keluarga menjadi harmonis, menambah keturunan, ibadah sejalan".[127]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan setelah menikah bisa harmonis dan tidak ada masalah dalam perbedaan karena dapat menjalankan ibadah yang sejalan. Manfaat dari sebuah perkawinan adalah dapat saling menghormati, menghargai satu sama lain, keluarga yang harmonis dan menambah keturunan.

Lebih lanjut juga menurut pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah, Bapak C mengatakan bahwa:

---

[126] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[127] E, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

> "Semenjak kami menikah beda ormas Alhamdulillah istri saya lama kelamaan ikut ormas yang saya ikuti karena dalam ormas yang saya ikuti adalah ajaran yang baik. Setelah menikah kehidupan kami sewajarnya orang pada umumnya ya ada saja orang yang tidak suka kepada kami. Manfaat tertentu yang kita alami adalah kita sebagai pasangan yang awalnya beda ormas pada akhirnya istri saya ikut dengan saya dengan niatan belajar agama".[128]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehidupan setelah menikah istrinya mengikuti ormas yang diikuti oleh suaminya akan tetapi masyarakat ada yang tidak suka dengan ormas tersebut. Manfaat dalam perkawinan yaitu dapat menambah wawasan ilmu agama.

Implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo tentunya mendapat respon masyarakat ketika ada keluarga yang melakukan perkawinan beda Ormas, dengan adanya hal tersebut ada yang merespon dan mendukung dengan baik asalkan dapat melakukan aktivitas yang positif. Akan tetapi sedikit berbeda dan akan menjauhi jika melihat dari kebiasaan yang berbeda sehingga masyarakat akan menolak. Oleh sebab itu setelah adanya perkawinan maka berdampak positif maupun negatif dan keberhasilan dalam menjalani perkawinan beda ormas bergantung pada komunikasi, saling menghormati, dan kesepakatan bersama. Hubungan sosial pasangan yang menjalani perkawinan beda organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bisa bervariasi, tergantung pada dinamika keluarga, tingkat keterbukaan lingkungan, dan cara pasangan mengelola perbedaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah, Bapak R mengatakan bahwa:

> "Menurut saya jika dikembalikan ke masyarakat saya kira kalau masih dalam ranah biasa-biasa aja tidak terlalu, masyarakat masih merespon dengan baik. Akan tetapi sedikit berbeda dan akan menjauhi jika melihat dari kebiasaan yang berbeda, ibadah yang berbeda sehingga masyarakat akan menolak. Dampak beda ormas dilihat dari ormasnya, lingkungan pasangan yang berbeda ormas maka akan baik-baik saja. Jika aktif berbagai kegiatan maupun peringatan nasional maka akan berdampak positif. Karena ada sebagian ormas yang anti dengan kegiatan nasional maka masyarakat ada yang menilai. Menurut saya dalam keluarga tidak terlalu urgent, karena dari awal sudah berbicara

[128] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.

> dengan pasangannya dan semua sudah bisa menyesuaikan. Jika dilihat dari beda ormas terkadang tergantung ormasnya, orangnya dan oknumnya".[129]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merespon dengan baik dan berdampak positif jika aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti peringatan nasional. Hubungan pasangan ormas dengan keluarga dapat menyesuaikan dan dari awal sudah berkompromi, akan tetapi jika dilihat dari beda ormas terkadang tergantung ormasnya, orangnya dan oknumnya.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan peneliti kepada Tokoh Jamaah Tabligh di Kabupaten Ponorogo tentang implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat, Bapak M mengatakan bahwa:

> "Menurut saya, responnya agar bisa diterima di masyarakat, pasangan perlu menunjukkan keharmonisan, berkontribusi dalam lingkungan, tidak memaksakan pandangan mereka, dan mendapatkan dukungan dari tokoh agama yang dihormati. Menurut saya ada mas, dampaknya seperti meningkatkan toleransi dan pemahaman antar ormas, memperkaya wawasan Islam dalam keluarga dan mempersatukan keluarga besar dari latar belakang berbeda. Dengan melalui hubungan keluarga bisa semakin erat jika keluarga menerima perbedaan dan melihat esensi agama sebagai yang utama dan bisa tetap baik tetapi dengan batasan dalam diskusi agama dan ibadah. Sedangkan hubungan dengan ormas maka bisa tetap aktif di ormas masing-masing jika pasangan saling menghormati dan komunitas terbuka".[130]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon masyarakat baik akan tetapi agar bisa diterima di masyarakat, pasangan perlu menunjukkan keharmonisan, berkontribusi dalam lingkungan, tidak memaksakan pandangan mereka, dan mendapatkan dukungan dari tokoh agama yang dihormati. Adapun dampaknya seperti meningkatkan toleransi dan pemahaman antar ormas, memperkaya wawasan Islam dalam keluarga dan mempersatukan keluarga besar dari latar belakang berbeda. Melalui hubungan keluarga bisa semakin erat jika keluarga menerima perbedaan dan hubungan dengan ormas pasangan dapat saling menghormati dan komunitas terbuka.

[129] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[130] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

Pertanyaan implikasi sosial dari pola negosiasi perkawinan beda Ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo juga peneliti tanyakan kepada Tokoh LDII, Bapak S mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah responnya baik-baik saja mas tidak ada konflik sama sekali yang penting kita berbuat baik dan saling menghormati. Dampaknya dari sisi komunikasi yang baik, komitmen dalam menjalankan Islam, dan dukungan dari keluarga serta komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis meskipun berasal dari latar belakang ormas yang berbeda. Hubungan sosial pasangan beda ormas setelah menikah sangat bergantung pada sikap keluarga, komunitas, dan bagaimana pasangan beradaptasi. Jika pasangan bisa menunjukkan toleransi, komitmen dalam agama, dan tetap menghormati, maka hubungan dengan keluarga dan kelompok ormas mereka bisa tetap harmonis".[131]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon masyarakat baik, dengan kita berbuat baik dan saling menghormati kepada masyarakat. Dampaknya dari sisi komunikasi yang baik, komitmen dalam menjalankan ibadah Islam, dan dukungan dari keluarga serta komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hubungan sosial pasangan beda ormas setelah menikah sangat bergantung pada sikap keluarga, komunitas, dan bagaimana pasangan beradaptasi.

PONOROGO

[131] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

BAB IV
ANALISIS NEGOSIASI, FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Negosiasi yang terjadi dalam Proses Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo

Perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di antara manusia, bahkan dalam lingkup individu, dan menjadi bagian dari realitas kehidupan. Hal ini muncul karena setiap orang memiliki kepribadian dan karakter yang unik, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pandangan, sikap, pola pikir, dan cara menanggapi sesuatu. Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang sakinah, namun untuk mencapainya diperlukan strategi, ketekunan, serta kesabaran. Islam telah memberikan panduan melalui berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang memahami hal tersebut sepenuhnya. Setiap pasangan memiliki cara tersendiri dalam menjaga rumah tangga mereka, meskipun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Setiap individu tentu mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, karena tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan diartikan sebagai keadaan yang selaras atau serasi, yang mencerminkan adanya keselarasan dalam hubungan antaranggota keluarga.[132] Dalam setiap masyarakat, konsep keharmonisan rumah tangga dapat berbeda berdasarkan paradigma atau nilai-nilai yang dianut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai Sila pertama yaitu agama harus

[132] Pusat Bahasa (Indonesia), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), 484.

menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.[133] Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah yakni Bapak R menyatakan bahwa pandangan Muhammadiyah dalam perkawinan itu ada kontemporer dan fanatik.[134] Jika ditinjau dari kontemporer boleh-boleh saja walaupun beda ormas sedangkan yang fanatik dalam perkawinan melalui kebiasaan tempat tinggalnya baik dari persyaratan dari pihak perempuan, ataupun dari pihak laki-laki. Pandangan dari Tokoh Jamaah Tabligh yakni Bapak M menyatakan bahwa perkawinan beda ormas tidak menjadi masalah asalkan sama-sama agama Islam.[135] Semua menerima tidak memandang golongan apapun dengan niat beribadah dan semua amalan selalu terbuka. Sedangkan pandangan dari Tokoh LDII yakni Bapak S, menyatakan bahwa pandangan tokoh mengenai perkawinan beda Ormas adalah boleh-boleh saja asalkan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar dan menjalankan rukun Islam.[136]

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (*kawin paksa*) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.[137] Dalam perkawinan beda Ormas tidak ada aturan khusus dalam melaksanakan sebuah

[133] Ridwan, "Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata," 42.
[134] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[135] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[136] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[137] Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," 23.

perkawinan akan tetapi bisa khusus tergantung dari kebijakan masing-masing Ormas seperti Tokoh Jamaah Tabligh yaitu Bapak M, mengatakan bahwa:

> "Aturan mengenai perkawinan dengan anggota ormas bergantung pada kebijakan masing-masing ormas. Ada ormas yang memiliki aturan khusus, memberikan kebebasan, dan ada pula yang hanya memberikan anjuran tanpa larangan tegas".[138]

Tokoh LDII Bapak S tidak ada aturan ataupun tidak melarang perkawinan beda Ormas akan tetapi dianjurkan untuk memiliki kesamaan pemahaman agama dengan pasangan karena untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Beliau menuturkan bahwa:

> "Perkawinan beda ormas dalam LDII tidak dilarang, tetapi dianjurkan agar pasangan memiliki kesamaan pemahaman agama untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, terutama dalam hal praktik ibadah dan pembinaan keluarga. Oleh karena itu, keputusan menikah dengan anggota ormas lain biasanya sangat mempertimbangkan restu keluarga, kesiapan pasangan dalam menyesuaikan diri, serta komitmen dalam menjalankan agama sesuai dengan prinsip LDII".[139]

Hal ini menciptakan pasangan yang harmonis walaupun memiliki keyakinan yang berbeda sehingga tidak ada aturan khusus dalam perkawinan, maka saling memahami, menghargai adalah bentuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Kunci utama dalam perkawinan adalah pemahaman agama dan komitmen dalam menjalankan agama sesuai dengan prinsip setiap Ormas.

Teori negosiasi menurut Lewicki adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang komunikasi.[140] Negosiasi adalah cara terbaik dalam penyelesaian atau mencari jalan keluar antara kedua belah yang berbeda kepentingan dan kebutuhan dalam mendapatkan kesepakatan. Teori negosiasi

---

[138] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

[139] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

[140] Roy. J Lewicki, *Negosiasi: Negotiation, Diterjemahkan: M. Yusuf Hamdan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 239.

mencakup berbagai pendekatan dan landasan, seperti pendekatan komunikatif, pendekatan pengantar, pendekatan konflik, dan pendekatan integratif.[141] Proses negosiasi sering kali diperlukan untuk mencapai kesepahaman dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan melakukan proses negosiasi ini, pasangan beda ormas dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Adapun proses negosiasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah: Pasangan harus mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu dinegosiasikan.

Dalam suatu hubungan atau situasi yang memerlukan negosiasi, setiap pihak atau pasangan harus terlebih dahulu mengetahui atau menyadari masalah atau topik yang perlu dibicarakan dan diselesaikan. Identifikasi ini sangat penting karena dengan mengetahui masalah yang sebenarnya, mereka bisa fokus pada hal yang perlu dipecahkan, bukan hanya pada emosi atau ketidaksepakatan yang ada. Proses ini membantu agar negosiasi berjalan lebih terarah dan efektif.

Sebagaimana pernyataan dari pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah memberikan pemahaman mengenai proses negosiasi dapat dilakukan dengan saling mengerti kesibukan ormas pasangannya agar kemudian hari tidak ada cekcok didalam keluarga. Bapak S mengatakan bahwa:

> "Dimana dari kami harus bisa mengerti tentang ormas yang kita anut dengan demikian kita tau kesibukan atau kegiatan apa saja yang dikerjakan setiap harinya tanpa adanya masalah"[142]

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H, pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah mengenai proses negosiasi dapat dilakukan dengan adanya keterbukaan antara pasangan untuk memahami masing-masing ormas dengan tujuan *rahmatan lil alamin*. Bapak H, mengatakan bahwa:

[141] Jumadi, "Prinsip Dan Strategi Negosiasi," 5.
[142] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

> "masalah maka sama-sama diluruskan dengan pemahaman masing-masing ormas dan semua akan lebih legowo jika terbuka dan tujuannya *rahmatan lil alamin*,"[143]

b. Pengumpulan informasi: Pasangan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk membantu dalam proses negosiasi.

Perkawinan beda Ormas di Kabupaten Ponorogo agar proses negosiasi dapat berhasil dan mencapai kesepakatan bersama maka diperlukan Tokoh agama dalam membantu proses negosiasi. Contohnya ketika pasangan melakukan perkawinan beda Ormas dapat melalui beberapa proses yang dilakukan agar dapat diterima oleh keluarga pasangan.

Sebagaimana pernyataan dari pasangan beda Ormas Jamaah Tabligh dan NU, memberikan pemahaman mengenai informasi yang relevan untuk membantu dalam proses negosiasi. Bapak K mengatakan bahwa:

> "dalam proses negoisasi kami melibatkan tokoh jamaah tabligh hanya sekedar memberikan saran kepada kami pribadi agar keluarga kami tetap sakinah mawaddah warahmah meskipun adanya perbedaan ormas yang kita anut,"[144]

Sebagai contoh Tokoh LDII memberikan pemahaman mengenai proses negosiasi dapat dilakukan dengan musyawah keluarga, komunikasi, pendekatan dengan tokoh agama dan kesepakatan bersama. Bapak S, mengatakan bahwa:

> "Proses negosiasi dalam perkawinan beda ormas di LDII umumnya melibatkan musyawarah keluarga, pendekatan dengan tokoh agama, serta kesepakatan terkait pembinaan agama dalam rumah tangga".[145]

Contoh lain adalah Tokoh Jamaah Tabligh dengan proses negosiasi mencapai keberhasilan yang diinginkan melalui komunikasi, keluarga dan pimpinan Ormas. Bapak M. menuturkan bahwa:

---

[143] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[144] KA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

[145] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

> "Negosiasi dalam perkawinan beda ormas dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pasangan, keluarga, dan pimpinan ormas. Proses ini melibatkan diskusi mengenai aturan, prinsip, serta kemungkinan kompromi agar hubungan tetap harmonis tanpa mengorbankan nilai-nilai organisasi".[146]

Hal ini dapat menciptakan kesepakatan bersama dengan cara proses negosiasi yang baik dan dapat membangun keharmonisan rumah tangga pasangan ormas komunikasi yang baik.

c. Pengajuan proposal: Pasangan harus mengajukan proposal atau solusi untuk masalah yang dihadapi.

Dalam konteks hubungan antara dua individu yang berasal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) atau kelompok keagamaan/kepercayaan yang berbeda, pasangan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atau pendekatan yang dapat menyelesaikan masalah atau tantangan yang muncul akibat perbedaan tersebut.

Sebagaimana pernyataan dari pasangan beda Ormas Jamaah NU dan LDII memberikan pemahaman mengenai solusi untuk masalah yang dihadapi yaitu dengan kesepakatan bersama, komitmen, komunikasi yang baik dan saling menghargai perbedaan pendapat. Ibu E mengatakan bahwa:

> "Dengan kesepakatan bersama, bisa saling komitmen, saling komunikasi, pengertian, menghargai perbedaan pendapat sudah cukup untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warrohmah"

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H, pasangan beda Ormas NU dan Muhammadiyah mengenai solusi untuk masalah yang dihadapi yaitu dengan adanya komitmen dan kesepakatan bersama serta sikap saling toleransi dan tetap bertanggung jawab dalam berkeluarga. Bapak H, mengatakan bahwa:

> "yaitu komitmen bersama, kesepakatan bersama keluarga, ketika ada pemahaman NU dan Muhammadiyah suami istri berbeda pendapat tidak saling bertengkar tetapi saling memahami, saling

[146] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

toleransi, saling bertanggung jawab dan bisa memberikan sandang pangan yang baik dan meyakinkan orang tuanya agar merestui menikah dengan anaknya"[147]

d. Negosiasi dan kompromi: Pasangan harus melakukan negosiasi untuk mencapai kompromi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.[148]

Negosiasi dan kompromi merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis, terutama dalam perkawinan beda ormas. Pasangan harus mampu berdiskusi dengan terbuka kepada keluarga dan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Tokoh LDII Bapak S, menuturkan bahwa:

"Restu keluarga dan kesiapan pasangan dalam menyesuaikan diri menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan pernikahan tersebut".[149]

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak Y pasangan beda Ormas LDII dan Muhammadiyah mengenai negosiasi untuk mencapai kompromi yang memuaskan bagi pasangan keluarga yaitu sama sama legowo dari kedua pihak serta adanya komunikasi yang baik dan tetap yakin apa yang dianut adalah benar, bentuk negoisasi selanjutnya dari pihak istri pindah organisasi yang dianut menjadi anggota LDII agar sejalan dengan suami.

"dari pihak keluarga yang lebih penting sama-sama legowo, komunikasi yang baik dan yakin menganut agama dan keyakinan kita, kalau untuk syarat itu setelah melakukan pernikahan mas, dari keluarga saya LDII dan ibu istri saya keluarga Muhammadiyah maka setelah menikah harus pindah LDII menyamakan suaminya agar sejalan"[150]

Negosiasi dan kompromi dalam perkawinan beda ormas bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam, dan sikap saling menghormati, toleransi, pasangan bisa menjalani kehidupan rumah

[147] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[148] *Ibid*, 125.
[149] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 Maret 2025.
[150] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

tangga yang rukun meskipun memiliki latar belakang ormas yang berbeda. Tokoh Jamaah Tabligh Bapak M, mengatakan bahwa:

> "Keberhasilan negosiasi bergantung pada keterbukaan, toleransi, serta kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan antara komitmen pribadi dan organisasi".[151]

Dengan cara negosiasi dan kompromi dalam perkawinan beda Ormas maka dapat saling toleransi, terbuka dan mencapai kesepakatan bersama dapat menjadikan pasangan beda Ormas menjaga keharmonisan rumah tangga, memperoleh solusi dan menghindari konflik di masa depan.

Dapat dipahami bahwa pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas di Kabupaten Ponorogo melibatkan proses komunikasi, pemahaman, dan kompromi antara pasangan serta keluarga mereka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, dan LDII, negosiasi dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, keterbukaan, dan toleransi. Proses negosiasi mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi melalui tokoh agama, pengajuan solusi bersama, serta pencapaian kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak. Restu keluarga dan kesiapan pasangan dalam beradaptasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pernikahan beda ormas. Dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip masing-masing ormas, pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis serta menghindari konflik di masa depan.

B. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas

Perkawinan beda organisasi masyarakat (ormas) merupakan fenomena sosial yang menuntut proses negosiasi antara pasangan dan keluarga dalam menyatukan perbedaan keyakinan, nilai, dan tradisi yang berasal dari afiliasi ormas masing-masing. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam

[151] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.

perkawinan beda ormas sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, fleksibilitas, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Jika pasangan mampu berdialog secara terbuka, saling menghargai perbedaan, serta menemukan kesamaan nilai dasar dalam kehidupan berumah tangga, maka negosiasi cenderung berhasil.

Dukungan dari keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasangan untuk membangun rumah tangga harmonis. Oleh karena itu, keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk berkompromi dan fokus pada nilai-nilai universal dalam pernikahan.

Dalam hal ini faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo, difokuskan melalui faktor yang memengaruhi proses negosiasi antara pasangan dan keluarga dalam menyatukan perbedaan keyakinan, nilai, dan tradisi yang berasal dari afiliasi ormas masing-masing. Kebersihan negosiasi dalam perkawinan adalah konsep yang terkait dengan proses negosiasi yang adil, transparan, dan saling menghormati antara pasangan.

Adapun faktor keberhasilan dalam negosiasi bergantung pada beberapa faktor utama yang dapat menjadi pendukung dalam membangun kesepahaman, diantara beberapa faktor keberhasilan negosiasi dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan Keluarga

   Restu keluarga dan lingkungan sosial berperan penting dalam memperlancar negosiasi. Jika keluarga dapat menerima dan memahami perbedaan ormas yang ada, maka tekanan sosial dapat diminimalisir sehingga pasangan dapat membangun hubungan yang lebih kuat. Seperti halnya pasangan beda ormas NU dan LDII yaitu Ibu E menjelaskan bahwa restu keluarga dan beragama Islam sangat penting untuk menegoisasikan dalam perkawinan sehingga setelah menikah

membebaskan untuk mengikuti keyakinan pasangannya.[152] Dengan perbedaan keyakinan tidak mempengaruhi dalam perkawinan untuk saling pengertian, support satu sama lain, komunikasi, ibadah dan jika berbeda pendapat tidak menimbulkan konflik.

2. Dukungan Lingkungan Sekitar

   Dukungan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam keberhasilan negoisasi dalam perkawinan karena kehidupan sehari-hari dalam tempat tinggal menentukan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat terlebih adanya perbedaan pasangan ormas dalam keluarga. Pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU yaitu Bapak H menjelaskan bahwa lingkungan memberikan dukungan dengan saling mendukung dan menjaga nama baik keluarga dilingkungan sekitar.[153]

3. Komunikasi dan Keterbukaan

   Komunikasi merupakan kunci utama setiap pasangan dalam melakukan perkawinan. Pasangan harus terbuka dalam proses negosiasi, tanpa menyembunyikan informasi atau kepentingan. Pasangan beda ormas NU dan Muhammadiyah yaitu Bapak S menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan sesuai dengan sunnah Rosul tanpa menyimpang dari agama. Mereka membahas berbagai aspek kehidupan dalam perkawinan termasuk kesepakatan bersama dan sejalan tidaknya mengikuti ormas dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka antara pasangan menjadi faktor kunci dalam mencapai kesepakatan. Dengan adanya pemahaman yang baik, setiap pihak dapat menyampaikan harapan serta batasan mereka tanpa merasa ditekan atau dipaksakan.

4. Keadilan dan kesetaraan

   Pasangan harus memastikan bahwa proses negosiasi adalah adil dan setara, tanpa salah satu pihak memiliki kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan. Pasangan beda Ormas Jamaah Tabligh dan NU yaitu Bapak K menekankan pentingnya nilai keadilan dan tanggung jawab

[152] E, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[153] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

dalam perkawinan.[154] Faktor keberhasilan dalam negoisasi ini perlu dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan yang sama sehingga terjalinnya kesetaraan dalam pasangan walaupun berbeda ormas.

5. Kesamaan Nilai Dasar dan Tujuan Perkawinan

   Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan membangun keluarga yang harmonis. Pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah yaitu Bapak C menurutnya pernikahan adalah ibadah selamanya bukan karena beda ormas pernikahan tidak bisa berlangsung.[155] Perbedaan keyakinan tidak berpengaruh dalam perkawinan tersebut untuk saling percaya sesuai ajaran ormas, menghargai ajaran dan kegiatan ormas. Meskipun berasal dari ormas yang berbeda, pasangan yang memiliki visi dan misi yang selaras dalam kehidupan rumah tangga cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis dapat menjadi landasan utama dalam negosiasi.

6. Pendekatan Agama dan Budaya

   Pasangan yang memiliki pemahaman agama dan budaya yang inklusif akan lebih mudah mencapai titik temu dalam perbedaan. Sikap terbuka terhadap keberagaman dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan. Tokoh Muhammadiyah Bapak R faktor budaya dengan mengikuti budaya lingkungan masing-masing.[156] Tokoh Jamaah Tabligh Bapak M faktor dengan adanya perbedaan adat dalam pernikahan dan pandangan keluarga terhadap pasangan dari ormas lain.[157] Tokoh LDII Bapak S menekankan bahwa faktor budaya, agama, dan ekonomi berperan besar dalam negosiasi perkawinan beda ormas dalam LDII.[158] Perbedaan dalam pemahaman agama dan praktik ibadah

[154] K, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[155] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.
[156] R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[157] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[158] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

adalah tantangan utama, diikuti oleh pengaruh keluarga dan komunitas dalam menentukan pasangan. Oleh karena itu, dari berbagai informan perlunya untuk memahami agama dan budaya agar perkawinan dapat berjalan sejalan sesuai yang diharapkan demi tercapainya keluarga yang harmonis.

7. Sikap Saling Menghargai dan Menghormati

Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kemauan masing-masing pihak untuk berkompromi dan menghargai perbedaan. Sikap saling menghormati keyakinan serta budaya yang berbeda akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Pasangan beda ormas LDII dan NU yaitu Bapak Y untuk menekankan sikap saling menghargai antar pasangan, sama-sama yakin dalam mengikuti agama ormas serta menjalin hubungan dengan baik.[159] Pasangan harus saling menghormati dan menghargai pendapat dan kepentingan masing-masing.[160]

Keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas sangat bergantung pada berbagai faktor yang mendukung terciptanya kesepahaman dan keharmonisan dalam hubungan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi faktor utama dalam mengurangi tekanan sosial serta membangun hubungan yang lebih kuat. Komunikasi yang terbuka dan keterbukaan dalam menyampaikan harapan serta batasan masing-masing pasangan berperan penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Selain itu, nilai keadilan, kesetaraan, serta kesamaan visi dalam tujuan perkawinan turut menentukan keberhasilan dalam negosiasi. Pasangan yang memiliki pemahaman agama dan budaya yang moderat serta sikap saling menghargai lebih mudah untuk menyatukan perbedaan tanpa menimbulkan konflik. Dengan adanya sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis meskipun berasal dari ormas yang berbeda. Pada akhirnya, keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas tidak hanya

[159] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.

[160] Gottman, "The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert," 125.

ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh komitmen dan kesadaran pasangan dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain.

Tabel 4.1 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas

Faktor	Penjelasan	Pasangan Beda Ormas/Tokoh Ormas
Dukungan Keluarga	Restu keluarga dan beragama Islam sangat penting untuk menegoisasikan dalam perkawinan sehingga setelah menikah membebaskan untuk mengikuti keyakinan pasangannya.	Pasangan beda ormas NU dan LDII Ibu E
Dukungan Lingkungan Sekitar	Lingkungan memberikan dukungan dengan saling mendukung dan menjaga nama baik keluarga dilingkungan sekitar.	Pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU Bapak H
Komunikasi dan Keterbukaan	Menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan sesuai dengan sunnah Rosul tanpa menyimpang dari agama.	Pasangan beda ormas NU dan Muhammadiyah Bapak S
Keadilan dan	Menekankan pentingnya	Pasangan beda Ormas

Kesetaraan	nilai keadilan dan tanggung jawab dalam perkawinan.	Jamaah Tabligh dan NU Bapak K
Kesamaan Nilai dasar dan Tujuan Perkawinan	Tujuan perkawinan adalah untuk ibadah dan perbedaan keyakinan tidak mempengaruhi dalam perkawinan untuk saling percaya sesuai ajaran ormas, menghargai ajaran dan kegiatan ormas.	Pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah Bapak C
Pendekatan Agama dan Budaya	Dengan mengikuti budaya lingkungan masing-masing, adanya perbedaan adat dalam pernikahan dan pandangan keluarga terhadap pasangan dari ormas lain dan menekankan faktor budaya, agama, dan ekonomi berperan besar dalam negosiasi perkawinan beda ormas.	Tokoh Muhammadiyah Bapak R, Tokoh Jamaah Tabligh Bapak M dan Tokoh LDII Bapak S.
Sikap Saling Menghargai dan Menghormati	Menekankan sikap saling menghargai antar pasangan, sama-sama yakin dalam mengikuti agama ormas serta	Pasangan Beda Ormas LDII dan NU Bapak Y

	menjalin hubungan dengan baik.	

C. Dampak Sosial dari Analisis Negosiasi Perkawinan Beda Ormas terhadap Keharmonisan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo

Perkawinan adalah institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga, komunitas, dan dalam beberapa kasus, organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki nilai dan norma berbeda. Di Kabupaten Ponorogo, perkawinan beda ormas merupakan fenomena yang menarik karena melibatkan proses negosiasi sosial yang kompleks. Perbedaan ormas dalam aspek keagamaan dan sosial dapat mempengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan serta manfaat tersendiri. Perkawinan beda ormas dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial yang mempengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah, termasuk dalam hubungan dengan keluarga, potensi diskriminasi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari keberagaman ini. Terdapat enam informan pasangan beda ormas dengan perbedaan masing-masing ormas dan ada juga yang beralih ormas mengikuti pasangannya.

Perkawinan beda ormas Keagamaan di Kabupaten Ponorogo dapat membawa perubahan dalam kehidupan sosial pasangan yang menjalaninya. Setelah menikah, pasangan sering kali mengalami perubahan dalam dinamika hubungan dengan keluarga, adaptasi sosial dan dukungan sosial. Pasangan beda ormas NU dan Muhammadiyah yaitu Bapak S menegaskan bahwa dari pihak keluarga menerima dengan baik walaupun berbeda ormas.[161] Pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU yaitu Bapak H menjelaskan bahwa setelah menikah semakin baik, sejahtera dan saling melengkapi satu sama lain.[162] Hal serupa dengan pasangan beda ormas LDII dan NU yaitu Bapak Y kehidupan dalam perkawinannya dapat saling memahami, hidup rukun dan

[161] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2025.
[162] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.

sesuai dengan ajaran agama.[163] Karena setelah menikah tidak ada perlakuan yang berbeda dengan adanya saling memahami satu sama lain agar pernikahannya bisa langgeng. Pasangan beda ormas Jamaah Tabligh dan NU yaitu Bapak K mencatat bahwa perkawinannya berjalan dengan baik dan tidak ada perlakuan yang berbeda sehingga dapat melakukan kegiatan masing-masing dengan damai karena perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menjadi keluarga yang harmonis.[164] Pasangan beda ormas NU dan LDII yaitu Ibu E menekankan bahwa kehidupan setelah menikah tidak ada permasalahan apapun dan tetap harmonis.[165] Pasangan beda Ormas MTA dan Muhammadiyah yaitu Bapak C menjelaskan bahwa kehidupan setelah menikah mengikuti ormas pasangannya agar sejalan dan terjalin dengan baik.[166]

Secara keseluruhan, perkawinan beda ormas di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Faktor utama yang berperan dalam keberhasilan perkawinan ini adalah saling pengertian, dukungan keluarga, dan sikap toleransi yang tinggi. Dengan adanya keterbukaan dan penerimaan dalam masyarakat, perkawinan beda ormas dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar komunitas dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Adapun beberapa manfaat Negosiasi diantaranya yaitu meningkatkan kepuasan pernikahan yaitu negosiasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan memperkuat hubungan antara pasangan, mengurangi konflik yakni negosiasi dapat mengurangi konflik dan kesulitan dalam pernikahan dan meningkatkan komunikasi yaitu negosiasi dapat meningkatkan komunikasi antara pasangan dan memperkuat hubungan mereka.[167] Hikmah pernikahan diantaranya yaitu menikah adalah cara terbaik

[163] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[164] K, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[165] E, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[166] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.
[167] Wals, "Strengthening Family Resilience Third Edition," 95.

supaya mempunyai anak dan memperbanyak keturunan sekaligus menjaga nasab, pernikahan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk terikat, saling mencintai, saling menjaga, dan melindungi mereka dari hal-hal yang haram, manusia diciptakan dengan hasrat membara untuk menegakkan kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan terus memiliki visi yang sehat terhadap hal-hal yang haram, pengalihan peran orang tua akan terjadi melalui perkawinan, yang tumbuh seiring dengan lahirnya anak dan dalam perkawinan ada keakuran, ketentraman, rasa tersipu, serta menjaga wibawa suami istri.[168]

Meskipun ada tantangan, perkawinan beda ormas juga dapat membawa manfaat tertentu bagi pasangan dan masyarakat. Pasangan yang berasal dari ormas berbeda cenderung lebih terbuka terhadap perspektif dan nilai-nilai yang beragam, yang dapat meningkatkan sikap toleransi dan moderasi dalam masyarakat bisa saling menghargai, memahami dengan adanya komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam beribadah. Keluarga yang harmonis, hidup tentram, tidak menjadikan konflik dalam hubungan menjadi keluarga *sakinnah mawaddah warohmah*, saling belajar, menambah wawasan ilmu agama dan menambah keturunan.

Masalah-masalah dalam perkawinan timbul bukan karena adanya perbedaan di antara pasangan suami istri, karena perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Masalah-masalah itu timbul karena pasangan suami istri tidak mampu untuk hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Dampak positif yang ditimbulkan Problematika Sosial meliputi dapat bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok *in group solidarity,* menciptakan integrasi yang harmonis, memperkuat identitas pihak yang berkonflik, membuka wawasan ilmu agama, meningkatkan solidaritas diantara angota keluarga dan memunculkan kompromi baru.[169]

Sebagaimana Tokoh ormas memberikan tanggapan implikasi sosial dari pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas menunjukkan bahwa

[168] Baihaki, "Hukum Perkawinan Keluarga," 16–17.
[169] Ihromi, "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga," 281.

keharmonisan masyarakat dapat terjaga jika pasangan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan membangun hubungan sosial yang positif. Hal ini memperkaya pemahaman bahwa toleransi, komunikasi, serta keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Ponorogo.

Respons masyarakat terhadap pasangan yang menjalani perkawinan beda ormas (organisasi kemasyarakatan keagamaan) bervariasi seperti latar belakang budaya, pemahaman agama, serta lingkungan sosial tempat pasangan tersebut tinggal. Tokoh Muhammadiyah Bapak R masyarakat merespon dengan baik, Akan tetapi sedikit berbeda dan akan menjauhi jika melihat dari kebiasaan yang berbeda, ibadah yang berbeda sehingga masyarakat akan menolak.[170] Hal serupa dengan Tokoh Jamaah Tabligh Bapak M menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis, berpartisipasi dalam lingkungan, tidak memaksakan pandangan, dan mendapatkan dukungan dari tokoh agama yang dihormati.[171] Senada dengan Tokoh LDII Bapak S sikap baik dan saling menghormati menjadi faktor utama dalam memperoleh penerimaan masyarakat.[172]

Sebagai contoh dampak negatif tanggapan dari lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dalam perkawinan beda ormas sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan ormas NU dan Muhammadiyah Bapak S mengatakan bahwa:

> “Beberapa masyarakat sekitar pasti memberikan dukungan kepada saya hanya saja ada aja hambatan yaitu ada saja warga yang bilang “ kok suami sama istri berbeda keyakinan ormas ?” tetapi hal tersebut tidak terlalu saya pikirkan.”[173]

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak H, pasangan beda Ormas Muhammadiyah dan NU mengenai dampak negatif

[170] R, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 6 Maret 2025.
[171] M, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2025.
[172] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[173] S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2025.

dari lingkungan masyarakat yang tidak suka dengan pasangan beda ormas. Bapak H mengatakan bahwa:

> "Lingkungan memberikan dukungan dengan saling mendukung, menjaga nama baik dilingkungan sekitar. Kalau hambatannya mungkin ada yang tidak suka dengan kita sehingga hambatan itu dapat menimbulkan kesalahpahaman oleh karena itu harus bertemu secara langsung untuk menyelesaikannya."[174]

Senada juga yang dilakukan pasangan beda ormas LDII dan NU yang harus sama-sama mengikuti ormas LDII dengan istrinya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam lingkungan masyarakat. Bapak Y mengatakan bahwa:

> "Dalam lingkungan sekitar dengan memberikan dukungan melalui kajian-kajian ceramah dari tempat tinggal saya sendiri. Akan tetapi setelah menikah agar tidak terjadi perbincangan dalam masyarakat saya harus ikut LDII."[175]

Selaras juga yang dilakukan pasangan beda ormas MTA dan Muhammadiyah terhadap lingkungan sekitar yang kurang memahami mengenai perbedaan ormas sehingga menjelekkan ormas yang diikuti. Bapak C mengatakan bahwa:

> "Lingkungan sekitar bervariasi kalau sudah paham apa yang saya ikuti maka lingkungan akan mengerti tapi kalau belum paham dan hanya melihat dari luarnya saja ada aja orang yang menjelekkan ormas yang saya ikuti."[176]

Berdasarkan tanggapan tokoh ormas dan pasangan ormas di Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa respons masyarakat terhadap perkawinan beda ormas positif asalkan pasangan mampu menjaga keharmonisan, berkontribusi dalam lingkungan, serta menunjukkan sikap saling menghormati. Sedangkan dampak negatif lingkungan masyarakat terhadap perkawinan beda ormas adalah digunjingkan, mengikuti sama-sama

[174] H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2025.
[175] Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2025.
[176] C, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2025.

ormas LDII dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan ormas.

Perkawinan beda ormas memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat. Jika dikelola dengan sikap saling menghormati, terbuka, dan inklusif, maka dampak positif seperti penguatan toleransi, harmonisasi sosial, dan dialog antar-ormas bisa tercipta. Oleh karena itu, peran tokoh agama, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Adapun dampak positif setelah adanya perkawinan beda ormas meliputi aktif mengikuti kegiatan masyarakat, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar ormas, memperkaya wawasan Islam dalam keluarga, mempersatukan keluarga besar dari latar belakang berbeda, komunikasi yang baik, komitmen dalam menjalankan Islam, dukungan dari keluarga serta komunitas.

Setelah menikah, pasangan beda ormas tentunya menghadapi tantangan dan peluang dalam menjaga hubungan dengan keluarga serta komunitas keagamaan mereka. Hubungan sosial dapat tetap harmonis jika pasangan mampu beradaptasi, menjalin komunikasi yang baik, serta menunjukkan sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama. Dukungan dari keluarga dan tokoh agama berperan penting dalam menciptakan keharmonisan serta mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul.

Hubungan pasangan beda ormas dengan keluarga dapat berjalan harmonis jika didasarkan pada kompromi dan kesepahaman. Namun, dalam konteks hubungan dengan ormas, tingkat penerimaan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik ormas itu sendiri, individu yang terlibat, serta oknum-oknum yang mungkin memiliki pandangan lebih ketat atau eksklusif.

Semakin erat hubungan pasangan dengan keluarga jika ada penerimaan terhadap perbedaan, serta jika hubungan dengan ormas pasangan dibangun atas dasar saling menghormati. Faktor keterbukaan komunitas juga berperan penting dalam menentukan dinamika hubungan tersebut. Pada akhirnya,

keharmonisan sangat bergantung pada sikap keluarga, lingkungan sosial, serta bagaimana pasangan beradaptasi dan menjaga komunikasi dengan baik.

Dapat dipahami bahwa implikasi sosial pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan nilai dan norma antarormas, hal ini tidak selalu menjadi penghalang bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keberhasilan perkawinan beda ormas sangat bergantung pada faktor negosiasi, komunikasi, toleransi, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Perkawinan beda ormas memiliki dampak sosial yang beragam, baik bagi pasangan maupun masyarakat sekitar. Pasangan yang mampu menjalankan negosiasi sosial dengan baik cenderung dapat mempertahankan hubungan harmonis dengan keluarga dan komunitas, serta mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat perbedaan keagamaan dan sosial. Sikap saling menghormati dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas rumah tangga serta mengurangi potensi konflik. Dampak positif dari perkawinan beda ormas juga dapat dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti meningkatnya toleransi, integrasi sosial, serta pemahaman yang lebih luas terhadap perbedaan keagamaan. Selain itu, perkawinan beda ormas dapat menjadi jembatan dalam mempererat hubungan antarormas, memperkaya wawasan keagamaan, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan dari tokoh agama, keluarga, serta komunitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Pada akhirnya, keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat terjaga jika pasangan mampu beradaptasi, menjaga komunikasi yang baik, serta menunjukkan sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama dan sosial.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis negosiasi dalam perkawinan beda ormas di Kabupaten Ponorogo melibatkan proses komunikasi, pemahaman, dan kompromi antara pasangan serta keluarga mereka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, dan LDII, negosiasi dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, keterbukaan, dan toleransi. Proses negosiasi mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi melalui tokoh agama, pengajuan solusi bersama, serta pencapaian kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak. Restu keluarga dan kesiapan pasangan dalam beradaptasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pernikahan beda ormas. Dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip masing-masing ormas, pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis serta menghindari konflik di masa depan.
2. Faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam perkawinan beda ormas meliputi dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitar, komunikasi dan keterbukaan, keadilan dan kesetaraan, kesamaan nilai dasar dan tujuan perkawinan, pendekatan Agama dan budaya dan sikap saling menghargai dan menghormati.
3. Dampak sosial pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas terhadap keharmonisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan nilai dan norma antar ormas, hal ini tidak selalu menjadi penghalang bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keberhasilan perkawinan beda ormas sangat bergantung pada faktor negosiasi, komunikasi, toleransi, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Perkawinan beda ormas memiliki dampak sosial yang beragam, baik bagi pasangan maupun masyarakat sekitar. Dampak positif dari perkawinan beda ormas juga dapat dirasakan dalam kehidupan sosial

masyarakat, seperti meningkatnya toleransi, integrasi sosial, serta pemahaman yang lebih luas terhadap perbedaan keagamaan. Dukungan dari tokoh agama, keluarga, serta komunitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan dampak negatif lingkungan masyarakat terhadap perkawinan beda ormas adalah digunjingkan, mengikuti sama-sama ormas LDII dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan ormas.

B. Saran

1. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas, termasuk dampaknya terhadap kehidupan sosial pasangan dan lingkungan sekitar. Selain itu, studi komparatif dengan daerah lain dapat dilakukan untuk mengetahui apakah analisis negosiasi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo memiliki kesamaan atau perbedaan dengan wilayah lain di Indonesia. Pendekatan psikologis dan hukum juga perlu dikembangkan guna memahami dampak emosional dalam perkawinan beda ormas.

2. Saran untuk Pasangan Beda Ormas

   Pasangan beda ormas diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka dan jujur agar dapat memahami perbedaan pandangan dan nilai-nilai masing-masing tanpa menimbulkan konflik. Sikap saling menghormati dan bertoleransi menjadi kunci utama dalam menjalani rumah tangga yang harmonis, sehingga perbedaan ormas tidak menjadi sumber perpecahan. Melibatkan keluarga serta tokoh agama dalam proses negosiasi juga dapat membantu memberikan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Fokus utama dalam perkawinan harus selalu mengarah pada tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga setiap perbedaan dapat disikapi dengan bijaksana demi keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

(Indonesia), Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

2013, UU No. 17 Tahun. "Database Peraturan | JDIH BPK, Accessed 18 September 2024," n.d. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38876/uu-no-17-tahun-2013.

Aisyah, Nur. *Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. *Tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Par-Pare*, 2023.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jawa Barat, 2018.

Aminuddin, Slamet Abidin dan H. "Fiqih Munakahat 1." Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Ansori Ansori, Asi Angelia Safitri, Nur Adilla, and Sigit Hardi Ramadhani. "Konflik Dan Negosiasi Dalam Organisasi." *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 55–64.

Asroni, Ahmad. "Islam Puritan Vis A Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik Majelis Tafsir Alquran Dan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Purworejo." *Confrence Procedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2012.

Azra, Azyumardi. "Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih." Bandung: Mizan, 2000.

Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. "Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak." Jakarta: Amzah, 2009.

Bagir, Zainal Abidin. "Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia: Laporan Tahunan." Yogyakarta: CRCS UGM, 2013.

Baidowi, Mohamad Khabib. "Proses Negosiasi Pergeseran Pencari Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Tesis: Jurusan

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarih IAIN Ponorogo, 2024.

Baihaki, Dwi Atmoko dan Ahmad. "Hukum Perkawinan Keluarga." Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif." Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Colquitt. "Organizational Behavior." USA: McGraw-Hill, 2011.

Cungu, Tanya Alfredson and Azeta. "Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature." Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008.

"Daftar Organisasi Islam Di Indonesia." diakses pada tanggal 20 Juli 2024, n.d. https://www.scribd.com/document/440341612/Daftar-Organisasi-Massa-Islam-Di-Indonesia.

Dahlan, Aisjah. "Membina Rumah Tangga Bahagia." Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiyah. "Ilmu Jiwa Agama." Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Diyanti, Sulis Harum. "Negosiasi Habitusial Dalam Pernikahan Antar Komunitas (Studi Terhadap Konflik Dalam Pernikahan Pengikut NU Dan Muhammadiyah Di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)." Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Djohan. "Negosiasi Dan Komunikasi." Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Elvira, Vivi. "Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Tradisi Kalomba Di Kabupaten Sinjai (Studi Pesan Dakwah)." Tesis: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022.

Fisher, R., Ury, W., and Patton, B. "Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3rd." New York: Penguin Books, 2011.

Furqon. "Peran Jama'ah Tabligh Dalam Perkembangan Dakwah." *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21 (2015): 32.

Ghazali, Abd. Rahman. "Fiqh Munakahat." Jakarta: Prenada Media, 2003.

Gottman, John. "The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert." New York: Harmony, 2015.

Hidayah, Nurul. “Praktik Perkawinan Dalam Ormas Islam: Studi Kasus Pada Jamaah Tabligh, MTA, Dan LDII.” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ihromi, T. O. “Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Ilmah, Faiqotul. “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Inayah. “Konflik Dan Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi.” *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwak Dan Komunikasi* XVI (2) (2014).

Indah Listyorini, Burhanatut Dyana and Ree Naldy Candra Pramudya. “Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam.” *QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2023): 97–110.

Jumadi. “Prinsip Dan Strategi Negosiasi.” Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2021.

Kardinah. “Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan Dalam Perspektif Marrial Psikologi).” *Jurnal Psympatic: Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 1, no. 1 (2009).

Katu, Samiang. “Taktik Dan Strategi Dakwah Di Era Milenium.” Alauddin university press : Makassar, 2011.

Lestari, Novita. “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018).

Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. “Negotiation.” New York: McGraw Hill Education, 2015.

Lewicki, Roy. J. *Negosiasi: Negotiation, Diterjemahkan: M. Yusuf Hamdan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Lisnawati. “Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277.

Lottlejohn, Stephen W. “Teori Komunikasi.” Jakarta: Kencana, 2016.

Mashuruddin. “Komunikasi Antar Ormas Islam Dalam Menjalin Kerukunan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Desa Lepak Sakra Timur.” Tesis: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.

Miswanto, Agus. “Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyahan.” Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012.

Mubarok, Jaih. “Fikih Pernikahan Perspektif Madzhab.” Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. “Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Cet.III.” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

Nasution, Khoirudin. “Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *Jurnal Unisia* 48/XXVI/II (2003).

“No Title,” n.d. https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/199 dilihat pada tanggal 20 juli 2024 %0Ajam 20.50 wib.

Ponorogo, Kabupaten. “Dalam Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Ponorogo.” diakses pada tanggal 20 Juli 2024, n.d.

RI, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Ridwan. “Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata.” Banjarmasin: PT. Alumni, 2006.

Rofiah, Khusniati. “Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis, (Studi Pada Pengusaha Jamaah Tabligh Di Kabupaten Ponorogo).” In *Disertasi*. (Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

———. “Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis (Studi Pada Pengusaha

Jamaah Tabligh Di Kabupaten Ponorogo).” Disertasi: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sahlan, Asmaul. “Mewujudkan Budaya Relijius Di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI Dari Teori Ke Aksi.” Malang: UIN-Maliki Press, 2009.

Sahrani, A. Tihami dan Sohari. “Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap.” Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sakinah, Bina KUA dan Keluarga. “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.” Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Saleh, Wantjik. “Hukum Perkawinan.” Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Salehudin, Ahmad. “Satu Dusun Tiga Masjid.” Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.

Sugiarto, Wahid. “Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA)) Pusat Di Kota Surakarta Jawa Tengah.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* XI, no. 1 (2012).

———. “Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat Di Kota Surakarta Jawa Tengah,.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* XI, no. 1 (2012).

Sugiyanto, Eko. “Relasi Antar Ormas Islam Dalam Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 1 (2018).

Sulthon, Muh. “Dakwah Kelompok Majelis Tafsir Alquran, JAMURA, Dan Muhammadiyah Di Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Dalam Gerakan Dakwah Islam Dalm Perspektif Kerukunan Umat Beragama.” Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2012.

“Surat Keputusan MTA Pusat Nomor 234 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Perwakilan Dan Pengurus Perwakilan MTA Pacitan (Terlampir Dalam Lampiran 3),” n.d.

Sururin. “Ilmu Jiwa Agama.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutanto. “Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik.” *Islamic*

Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 2, no. No. 1 (2018).

Sutiyono. "Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis," n.d.

Syakur, Mahlail. "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi." Semarang: Addin, 2013.

Tambunan, Amirsyah. "Konflik Keagamaan Di Indonesia: Sebuah Potret Dinamika Sosial Dan Politik." Jakarta: Kencana, 2017.

Tentang, Bahan kuliah Sosiologi Agama pertemuan ke-8. "Organisasi Keagamaan," n.d.

Ting-Toomey, Stella. "Teori Negosiasi Identitas: Melintasi Batas-Batas Budaya. Dalam W.B. Gudykunst (Ed.), Berteori Tentang Komunikasi Antarbudaya." RibuOaks CA: Sage, 2005.

Ulfah, Novi Maria. "Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2017): 207.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020," n.d.

Wals, Froma. "Normal Family Processes: Growing Diversity and Complexity." America: Guilford Press, 2012.

———. "Strengthening Family Resilience Third Edition." America: Guilford Press, 2015.

Waluya, Bagja. "Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat." Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Wirjono. "Hukum Perkawinan Di Indonesia." Bandung: Sumur, 1974.

PONOROGO